

**Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48
Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa
Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Athiyatul Mawaddah

NIM. 1402016020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Athiyatul Mawaddah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Athiyatul Mawaddah
NIM : 1402016020
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032011

Pembimbing II



Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : ATHIYATUL MAWADDAH
NIM / Jurusan : 1402016020 / Hukum Keluarga
Judul : **Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Desember 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 09 Januari 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji


H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I


YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I


Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang / Penguji


Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama II


ANTHIN LATIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Hj. BRILIYAN ERNA WATI, S.H. M.Hum
NIP. 196312191999032001



MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya : Dari Abu Sa'id al-khudri *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa diantara kalian melihat kemungkuran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya, jika tidak sanggup makan dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sujud syukur kepada Allah swt. Yang telah memberikanku arti dari kesabaran, mendidik dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta mu'jizat yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Makmur dan Ibu Imronah yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil. Kasih sayangnya tidak pernah berhenti, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
2. Adik-adikku tersayang, Mufidatul Khusna dan Muhammad Rifqi Dhiya'ulhaq yang tak pernah lelah memberikan dorongan serta menghadirkan canda tawa.
3. Keluarga besar Bani Juri yang selalu mendukung dan menghadirkan motivasi untuk penulis
4. Teman-teman satu atap di kota perantuan kos sejuk dan teman-teman yang lain.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athiyatul Mawaddah
NIM : 1402016020
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Athiyatul Mawaddah

NIM: 1402016020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
ت	Sa'		es (dengan titik diatas)
	Jim	ş	je
ث	Ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	ħ	ka dan ha
ج	Dal		de
	Zal	kh	zet (dengan titik di atas)
ح	Ra'	d	er
	Za'		zet
خ	Sin	z	es

د	Syin	r	es dan ye
	Sad	z	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	s	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	sy	te (dengan titik di bawah)
ر	Za	ş	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	đ	koma terbalik di atas
ز	gain	ţ	ge
	fa'	z	ef
س	qaf	'	qi
	kaf	g	ka
ش	lam	f	'el
	mim	q	'em
ص	nun	k	'en
	waw	'l	w
ض	ha'	'm	ha
	hamzah	'n	apostrof
ط	ya	w	ye
		h	
ظ		,	
		Y	
ع			
غ			

ف			
ق			
ك			
ل			
م			
ن			
و			
هـ			
ء			
ي			

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

III. Ta' marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

C. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

—	dammah	ditulis	<i>u</i>
---	--------	---------	----------

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نوي الفروض أهل السنة	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
 - A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Dalam perkawinan memiliki prosedur tatacara pelaksanaan perkawinan yang mana sesuai dengan aturan dan mekanismenya untuk menjadikan sesuatu yang pasti seperti pada PP RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. tentu sudah mempersiapkan biaya dalam pernikahan yaitu p enerapan biaya pernikahan adalah salah satu bentuk biaya yang sudah di Undang-undangkan secara tetap oleh Kementerian Agama, peraturan ini sudah jelas disebutkan bahwa dalam PP No.48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak peraturan yang berlaku sampai saat ini. Aturan harus diterapkan sesuai kebijakan hukum yang menjadikan pedoman bagi masyarakat yang bernegara, bilamana melanggarnya akan dikenakan sanksi. suatu institusi, substansi, dan budayanya seimbang dengan apa yang sudah menjadi pokok hidup damai berdasarkan dengan Agama dan Negara.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam pembahasan skripsi ini adalah yang *pertama*, bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang? yang *kedua*, bagaimana budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP No.48 Tahun 2014?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, yakni data primer dalam penelitian skripsi ini menggali hasil wawancara (interview) dengan responden dan mendokumentasikan data-data tersebut. Jenis pendekatannya adalah kualitatif yang diperoleh dari lapangan. Jadi dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan data secara logis tentang apa yang terjadi disuatu hukum maupun masyarakatnya.

Hasil penelitian dari beberapa masyarakat Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. *Pertama*, mengenai pokok masalah pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, pelaksanaan pernikahan seperti pada umumnya tatacara yang digunakan namun ada beberapa hal yaitu peran penghulu yang prosedurnya memberikan khutbah nikah dan adanya pembantu PPN (lebe nikah) selain itu menentukan lokasi akad nikah, pendaftaran nikah, melakukan transaksi administrasi nikah, prosesi akad nikah ini menjadi acuan dalam

pelaksanaan praktik nikah. *Kedua*, mengenai pokok masalah biaya pernikahan karena kebiasaan masyarakat dalam proses transaksi pembayaran nikah dilakukan kepada pembantu PPN (lebe nikah) dahulu kebiasaan itu menjadikan budaya masyarakat karena ada beberapa penyebab terjadinya pembengkakan biaya yaitu dari segi kecilnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku saat ini dan harus diterapkan untuk menjadikan pegangan hukum, kemudian dari segi status sosial atau jabatan seperti lebe nikah, sehingga memiliki status sosial yang tinggi dihadapan masyarakat, lalu karena ekonomi.

Kata kunci : Budaya masyarakat, biaya nikah, sosiologi hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. tak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra, Hj, Endang Rumaningsih, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj, Briliyan Ernawati, SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku kepala prodi jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan waktu luang, semangat, dan konsultasi problem riset penelitian skripsi.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh karyawan akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Para Informan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas cerita hidup informan.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a serta seluruh jiwa raganya tanpa kenal lelah
8. Sahabat sholihah until jannah terkhusus (Rizki Nurfiyanti, Zulfa Rosyida) serta tidak lupa sahabat-sahabat lainnya yang penulis tidak sebutkan. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
9. Teruntuk Aliful Fahmi Ferdiansah yang telah berpartisipasi seperjuangan hingga akhir dari susah maupun senang.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 09 Januari 2019

Penulis,

ATHIYATUL MAWADDAH

NIM: 1402016020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Telaah Pustaka	17
F. Metodologi Penelitian Hukum	21
G. Sistematika Penulisan	27

**BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG BUDAYA
HUKUM MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN**

A.	Tinjauan umum budaya hukum	29
1.	Pengertian Budaya Hukum	29
2.	Budaya dan Hukum	32
B.	Tinjauan umum perkawinan dan tatacar perkawinan	34
1.	Pengertian perkawinan	34
2.	Rukun nikah menurut hukum Islam	36
3.	Syarat-syarat Perkawinan	38
4.	Tatacara Perkawinan	43
C.	Biaya Pencatatan Perkawinan	45
D.	Sistem Hukum Islam	53
1.	Tujuan dan Fungsi Hukum di Masyarakat... ..	53
2.	Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946	53
3.	Syarat-syarat untuk Terjadinya Hukum Kebiasaan.....	57
4.	Tugas-tugas Pemerintah dalam Hukum Negara Modern.....	59

BAB III. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM
IMPLEMENTASI PP NO. 48 TAHUN 2014 DI
DESA TEGALMLATI KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Profil Umum Desa Tegalmlati	
1. Kondisi Geografis	61
2. kependudukan	62
3. Kondisi Ekonomi	63
4. Struktur Organisasi	66
5. Kondisi Keagamaan	67
6. Kondisi Sosial	68
7. Visi dan Misi Desa.....	70
B. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014	72
C. Praktik Pelaksanaan Pernikahan Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	76
D. Kondisi Ekonomi Pendapatan Perkapita	87
E. Penerapan Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP. 48 Tahun 2014	87

BAB IV. ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT
DALAM IMPLEMENTASI PP NO. 48 TAHUN
2014 TENTANG BIAYA NIKAH DESA
TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG

- A. Analisis Praktik pelaksanaan pernikahan di
Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang 93
- B. Analisis Budaya Hukum Masyarakat dalam
Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tahun
2014 di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan
kabupaten Pemalang 105

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 118
- B. Saran 120
- C. Penutup 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat adil, maka kawinilah seorang saja.”¹

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi

¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007) h. 20-35

halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan yang semula dilarang.² Menurut syara', fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad zawij adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut.³

Perkawinan adalah ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan

² Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 24

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009) h. 36

seksual. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.⁴

Dari pernikahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum islam yang sesuai dengan pendapat para fuqaha dengan begitu ada pula biaya nikah dalam pelaksanaan yang sudah menjadi ketetapan hukum dalam hal ini ada budaya masyarakat dalam melakukan pembiayaan nikah. Budaya Hukum (Kultur Hukum) menurut Lawrence M. Friedman adalah individu dan kelompok memiliki kepentingan, bagaimana pun juga kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar relevan dengan sistem hukum. Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, tanpa adanya budaya hukum (kultur hukum) maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Ini berarti perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, dll. Ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum dengan variabel perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong kelompok dan individu untuk mengikuti atau menentang hukum.⁵

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>, diakses pada tanggal 07-08-2018, Pukul 19.33 WIB.

⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Persektif Ilmu Sosial, (Bandung : Nusa Media, 2009) h. 254

Kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbaharui di sana, menghidupkan di sini, mematikan di sana, memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak, mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai *kultur hukum*. *Kultur hukum* adalah elemen sikap dan nilai sosial. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur hukum adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu.⁶

Hubungan Hukum dan perubahan sosial, para sosiologi klasik menyoroiti perubahan dengan mengutamakan studi perbandingan terhadap berbagai kelompok masyarakat, sehingga fokus ahli sosiologi lebih tertuju pada gejala-gejala mikro sosiologis seperti pola-pola tingkah laku, kelompok-kelompok kecil, keluarga, stratifikasi, masyarakat-masyarakat setempat, dan seterusnya. Pemikiran Max Weber yang dapat ditarik kepada pembicaraan perubahan sosial adalah tentang bentuk rasionalisme yang dimiliki masyarakat Barat yang

⁶ *Ibid*, h. 17

mewarnai kehidupan sosialnya. Rasionalitas meliputi empat macam model yang ada di kalangan masyarakat. Keberadaannya bersifat simultan yang secara bersama menjadi acuan bersama perilaku masyarakat.

1. Rasional Instrumental. Bentuk rasionalitas sehubungan dengan “tujuan” tindakan itu dan “alat” yang dipilihnya.
2. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Suatu kondisi di mana masyarakat melihat nilai sebagai potensi hidup, sekalipun tidak aktual dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tindakan tradisional. Yakni tindakan yang non rasional dan berasal dari tradisi. Individu atau kelompok akan menjelaskan tindakannya hanya karena dia atau mereka sering bertindak seperti itu, dan telah merupakan kebiasaan baginya.
4. Tindakan efektif. Yakni tipe tindakan yang ditandai dengan emosi dan perasaan yang mendalam, tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

Aturan yang dijamin akan muncul ketika salah satu anggota akan mengajukan protes bila ada pelanggaran terhadap suatu aturan, yang kemudian akan menghasilkan suatu keputusan dari badan hukum yang cukup dihormati oleh masyarakat dan keputusan akan ditaati. Oleh karena itu

Hukum normatif yang dibarengi dengan ancaman sanksi hanyalah salah satu faktor yang menentukan suatu tata sosial modern.

Dari sini, yang penting adalah bahwa sebuah Hukum yang sah akan berjalan tatkala adanya kemungkinan aksi oleh suatu kelompok orang yang ditunjuk jika ada pelanggaran aturan atau ketika terjadi suatu peristiwa tertentu. Selain itu, sebuah Hukum, menurut Weber, adalah ketika secara empiris memengaruhi kepentingan-kepentingan individu dengan beberapa cara, diantara yang sangat penting adalah bahwa ia memperluas atau mempersempit kesempatan orang tersebut untuk memperoleh atau memiliki benda-benda ekonomis. Dan yang menjadi signifikan adalah bahwa Weber berusaha mengombinasikan antara hukum yang menggunakan perspektif positivistik dengan tindakan masyarakat.

Dalam hal ini Weber yakin bahwa hukum sangat berpengaruh langsung pada distribusi kekuasaan, ekonomi, keluarga, dan lainnya, dalam masyarakat di mana tatanan itu berlaku.⁷

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama. Mengenai peraturan tersebut banyak terjadi permasalahan pada masyarakat di antaranya tentang masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang hukum dan

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 38-41

jauh dari pengawasan pemerintahan sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui adanya peraturan tentang biaya nikah tersebut.

Pasal 1 : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 : (1). Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

- (2). Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dengan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- (3). Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah).
 - (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dengan peraturan menteri agama setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.
2. ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :⁸

⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Kementrian Agama

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00,

Di Desa Tegalmlati sendiri masih banyak dengan menggunakan biaya lebih dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang menikah di luar KUA. Problemnya yaitu awalnya nikah berbayar tinggi setelah adanya PP No. 48 Tahun 2014 kemudian ada standar selama pernikahan di lakukan di KUA Kecamatan Petarukan dan di luar KUA, pada kenyataan ada tambahan-tambahan biaya yang seharusnya itu dirahasiakan yang memberatkan. Mengingat nilai hukum yang terjadi di dalam masyarakat di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang kurang adanya pengetahuan hukum karena banyak halnya yang terjadi yaitu mengenai biaya pernikahan yang sebenarnya sudah diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014, dalam hal ini yang terjadi misalnya melalukan ikrar pembayaran pernikahan yang melebihi aturan biaya nikah. Pengawasan hukum yang terjadi di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut kurang kondusif karena dalam lingkup desa ini belum mengerti

peraturan yang sudah ada, dan bisa saja karena masyarakat tidak menginginkan proses yang panjang jadi pembayaran tersebut lebih dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dari aspek budayanya masyarakat di desa tersebut memang karena pola pikir masyarakat dan tingkah laku masyarakat yang menjadi kebiasaan dari alur informasi yang mungkin masyarakat mempercayainya, akan tetapi itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Dalam hal ini juga harus diteliti kembali dari segi lembaganya dan juga masyarakatnya sejauh mana pengetahuan tentang adanya PP No. 48 Tahun 2014. Jadi sistem pada saat melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan di Desa Tegalmilati melalui pembantu PPN (lebe nikah), kalau nikah di luar KUA sistemnya *borongan*, ketika belum ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2014 ini masyarakat banyak yang melakukan perkawinan di KUA.

Reformasi yang berdampak pada perkembangan kehidupan masyarakat diberbagai bidang dan meningkatnya pembangunan nasional, pengaturan dibidang PNBP menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan. Salah satunya adalah dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif PNBP. Permasalahan ini terjadi disebabkan dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP hanya memuat kelompok PNBP dan aturan secara umum, dan penyusunan PP membutuhkan didelegasikan pengaturan kepada perundang-undangan sebagai pelaksana Undang-undang tersebut (bisa PP

ataupun lainnya) yang dengan mudah bisa diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Waktu, energi dan biaya yang cukup banyak dalam pembentukan PP tersebut membuat keengganan bagi Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan perubahan atas jenis dan tarif yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang atau mengusulkan jenis PNBP baru. Kementerian/Lembaga satker pengelola PNBP sebagian pada akhirnya melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum yaitu dengan memungut jenis PNBP baru hanya dengan peraturan dibawah PP atau memungut jenis PNBP yang sebagaimana tercantum di PP namun dengan tarif tidak sesuai di PP. Sebagai contoh kasus, berdasarkan PP No. 47 Tahun 2004 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama, antara lain ditetapkan bahwa tarif tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu merebak di beberapa daerah yang bisa diartikan sebagai biaya tambahan untuk transportasi dan uang lelah untuk penghulu/pembantu penghulu yang menikahkan pasangan pengantin di luar kantor dan biasanya di luar hari jam kerja. Dengan besaran tarif yang bervariasi.⁹

Maka dari itu penulis akan memfokuskan karena dari aturan PP No. 48 Tahun 2014 sudah tertera bahwa biayanya

⁹ Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementrian Agama Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2015, Volume 5, Nomor 8, h. 154

menikah di KUA Rp.0.00 (nol rupiah) akan tetapi dimasyarakatnya ada pembayaran biaya yang berbagai variasi nominalnya. dan untuk aturan yang menunjukkan nikah di luar KUA adalah biayanya Rp. 600.000, menurut peraturan yang ada bahwa biaya tersebut digunakan untuk istilah uang transportasi, uang rokok, atau biaya doa dan berkhotbah saat pernikahan berlangsung. Ada beberapa masyarakat untuk mengambil buku nikah melalui pembantu PPN (lebe nikah) akan dikenai biaya tambahan dikarenakan dalam prosesnya pembantu PPN ini berperan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam hal pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP No.48 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang.
2. Untuk mengetahui budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP No.48 Tahun 2014 itu belum ideal karena belum diterapkan dengan baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada dan menghindari adanya upaya plagiat.

Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikbaldin, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Politik Universitas Diponegoro Semarang, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Implikasi Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama (studi kasus Kantor

Urusan Agama Cibinong)¹⁰, skripsi ini membahas tentang dalam salah implikasi terhadap birokrasi yaitu masih adanya keterlambatan dalam penerimaan buku nikah yang di terima, atau proses pendaftaran nikah yang tidak sesuai harapan yaitu adanya keterlibatan amil yang pada akhirnya meningkatkan biaya nikah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indah Iswandari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Efektifitas berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama (Studi KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)¹¹, skripsi ini membahas tentang masyarakat yang melakukan akad nikah di KUA, namun kondisi ini membuat penghulu KUA Kecamatan Toroh tidak nyaman dikarenakan pernikahan yang seharusnya dijalankan dengan sakral terganggu oleh para penonton dari pihak keluarga yang

¹⁰ Muhammad Iqbaludin, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Politik Universitas Diponegoro Semarang, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Implikasi Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama (studi kasus Kantor Urusan Agama Cibinong)”

¹¹ Indah Iswandari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Efektifitas berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama (Studi KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”

memenuhi ruangan kecil dan pernikahan harus dilaksanakan cepat-cepat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arisa Dwykawresa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public servise (Studi Pada KUA Kecamatan Kebayoran Baru)”¹² skripsi ini membahas tentang KUA Kec. Kebayoran Baru telah terjadi deviasi antara ketentuan dan pelaksanaan terhadap PP No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Deviasi yang terjadi adalah berbedanya tarif biaya nikah yang harusnya calon pengantin bayarkan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bilal Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 Tahun 2004 (studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)”¹³. Skripsi ini membahas tentang respon masyarakat dan

¹² Arisa Dwykawresa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public servise (Studi Pada KUA Kecamatan Kebayoran Baru)”

¹³ Muhammad Bilal Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 Tahun 2004 (studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)”

penghulu di kecamatan Rancabungur terkait perubahan peraturan biaya administrasi dengan demikian masyarakat menyetujui perubahan tersebut, karena menurut sebagian besar masyarakat pernikahan dilakukan di luar kantor sudah menjadi tradisi dan menurutnya ada nilai-nilai yang terdapat didalamnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Faiz Adzkia Arsyad, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Tinjauan hukum islam terhadap dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah (studi terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo)”¹⁴. Skripsi ini membahas tentang peraturan tersebut masyarakat Tegalrejo menganggap peraturan ini mudah dan tidak ribet. Penyusun melihat bahwa masyarakat dikedua Kecamatan tersebut berbeda. Kualitas pendidikan yang ditempuhnya masyarakat dikedua kecamatan berbeda, masyarakat Gondokusuman lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada masyarakat Tegalrejo.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arief Budiman, M.Ag, IAIN Walisongo, Semarang, dalam

¹⁴ Faiz Adzkia Arsyad, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Tinjauan hukum islam terhadap dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah (studi terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo)”

Penelitiannya dengan judul “Praktek Gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)¹⁵. Skripsi ini membahas tentang kasus gratifikasi di KUA dalam masalah pencatatan nikah *bedhol* pada saat ini telah menjadi isu nasional. Pada satu sisi nikah *bedhol* ini membantu dalam mempermudah pencatatan pernikahan, akan tetapi dengan adanya praktek tersebut akan menjadi beban masyarakat yang memberatkan.

E. Kerangka Teori

1. Definisi pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, meskipun kecakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, Kompilasi Mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yang pernah memberlakukan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia dan berbagai daerah, yaitu :

¹⁵ Achmad Arief Budiman, M.Ag, IAIN Walisongo Semarang dalam penelitiannya dengan judul “Praktek gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)”

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah ditetapkan dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Cristen* Indonesia.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal yang menagtur pencatatan perkawinan.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h. 47

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah Swt. Fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku “menyimpang” terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat.¹⁷

Selain itu, dari definisi di atas, sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebuah *akad*. Akad atau kontrak yang dikandung oleh UU No 1 Tahun 1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, “*marriage in islam is purelu civil contract*” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).

¹⁷ *Ibid*, h. 51

Setidaknya untuk terlaksananya sebuah akad maka ada empat syarat yang harus di penuhi,

- 1) *Aqid* (pelaku perikatan)
 - 2) *Mahallul al-aqdi* (*Ma'qud 'alaih*) atau objek akad (perikatan).
 - 3) *Maudu' al-aqdi* (tujuan akad).
 - 4) *Ijab* dan *qabul* (pernyataan kehendak dan pernyataan penerimaan).¹⁸
2. Budaya hukum masyarakat

Di dalam dunia hukum lazim dikenal model perkembangan hukum yang lurus (linear) sesuai dengan perkembangan masyarakat dari yang sederhana kepada yang semakin kompleks. Berdasarkan konsepsi yang demikian ini sementara ahli (di Negara Barat) berpendapat bahwa hukum yang modern dapat dipakai sebagai sarana untuk mendorong lahirnya masyarakat atau negara yang modern. Bahwa konsep-konsep hukum yang berlandaskan nilai-nilai kepentingan orang dan prosedur yang rasional itu mengalami benturan dengan tembok-tembok kultur yang terdapat pada masing-masing bangsa. Keadaan ini mendorong orang untuk lebih memikirkan hukum dalam kaitan kulturalnya daripada memandangnya

¹⁸ Amir Nuruddin, dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h. 47-48

semata-mata sebagai suatu tatanan yang abstrak dan formal.¹⁹

Konsep budaya menjadi inti dari pemikiran Sumner. Konsep budaya merupakan cara kelompok dalam melakukan sesuatu, cara mereka menyelesaikan masalah. Semua kehidupan makhluk manusia dari semua usia dan tahap budaya, pada dasarnya dikendalikan oleh sejumlah besar budaya masyarakat. ini merupakan karya cipta tak sadar tetapi bagaikan produk-produk yang dijalankan manusia secara tidak sadar maupun sadar.

Hukum itu tumbuh, atau seharusnya tumbuh, dari adat-istiadat. Budaya tradisional dan adat-istiadat berubah secara perlahan seiring dengan perubahan kondisi kehidupan tetapi hanya ada sedikit ruang untuk mengubahnya secara fundamental melalui tindakan sadar legislasi. Sumner memberikan dasar sosiologis bagi asumsi common law mengenai akar sosial yang dalam dari hukum dan proses evolusi hukum yang lambat. Pemikiran common law memang mengasumsikan sesuatu seperti kemunculan yang lambat ini melalui sebuah proses evolusi norma-norma sosial.²⁰

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980) h. 33 dan 36

²⁰ Roger Cotterell, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penebit Nusa Media, Cet ke-2, 2014) h. 25- 28

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif di mana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian Kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topic penelitian dan lain-lain.²²

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosial*, (Jakarta : Salemba Humaika, 2012) h. 12

²² Abdi Usman Rianse, *Metodologi penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Aldabeta, 2012) h. 12

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali, yaitu bagaimana budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP. Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²³

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Selain itu penulis juga mewawancarai narasumber dari pihak Kantor Urusan

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) h. 5

Agama yang nantinya diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁴ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri atas buku-buku, Al-Quran, Hadist, Jurnal, Tulisan ilmiah, Makalah, dan laporan.

4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana budaya hukum masyarakat tentang biaya nikah tersebut.

b. Metode Observasi

Observasi ialah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau

²⁴ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h. 36

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke cipta, 1996) h. 96

diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.²⁶

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.²⁷ Dokumentasi yang di dapat berupa dokumen dari kantor kelurahan berupa dokumen data masyarakat yang melakukan problem dalam melaksanakan PP No.48 Tahun 2014.

5. Teknik pengambilan sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) h. 131

²⁷ Jusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) h. 160

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah :

a. Purposive Sampling

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

b. Snowball Sampling

Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.²⁸

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015) h. 217-219

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) h. 158

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri atas suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II : Membahas tinjauan umum tentang teori perkawinan meliputi : definisi budaya hukum, pengertian perkawinan, tatacara perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, biaya nikah yang menjelaskan PP Nomor 48 Tahun 2014. Serta sistem hukum perkawinan.

Bab III : Berisikan tentang gambaran umum, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan lain-

lain yang ada di Desa Tegalmati dan menjelaskan tentang bagaimana budaya hukum masyarakat mengenai biaya nikah.

Bab IV : Merupakan bab yang berisi tentang analisis bagaimana praktek pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati dan bagaimana budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP No.48 tahun 2014, pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V : Pada bab ini berisikan penutup, merupakan bagian akhir tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum

1. Pengertian Budaya Hukum (Kultur Hukum)

Kultur Hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pada intinya, kekuatan-kekuatan sosial itulah yang membentuk hukum (tindakan hukum), tetapi kekuatan-kekuatan sosial murni juga terlalu mentah untuk bisa langsung mempengaruhi sistem hukum. Individu dan kelompok memiliki kepentingan. Kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar relevan dengan sistem hukum. Ini berarti perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, dll, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum. Perilaku hukum murni jelas bergantung pada perasaan dan sikap-sikap hal tersebut juga menentukan apakah para subjek hukum akan membentuk kelompok, mengerahkan tekanan pada hukum untuk menghasilkan perubahan, bertindak sebagai pelanggar pelawan dan sebagainya. Karena itu apa yang disebut

kultur hukum harus selalu masuk dalam pertimbangan masyarakat.¹

Kebudayaan (culture) menurut Lezlie White, merupakan suatu gejala-gejala yang terorganisir yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku), dan perasaan-perasaan (sikap-sikap, nilai-nilai) yang semuanya itu tergantung pada penggunaan simbol-simbol. Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi mengartikan kebudayaan sebagai sebuah hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Semua karya (teknologi), rasa (kesopanan, kesusilaan, kepercayaan, hukum), dan cipta (filsafat, ilmu pengetahuan) manusia untuk melindungi diri dari kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat, yakni dengan jalan menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat.

Dalam pengertian kebudayaan di atas, jelas bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan. dalam uraian analisisnya mengatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat dijabarkan pada berbagai pranata sosial yang ada, yakni antara lain : pranata kekerabatan, pranata agama, pranata ekonomi. Untuk menjaga agar berbagai

¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung : Nusa Media, 2017) h. 254

pranata tadi tetap berlangsung dan terpelihara, maka terdapat suatu pranata yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntun atau mengarahkan anggota-anggotanya pada perangkat aturan yang telah disepakati bersama, yaitu apa yang disebut sebagai pranata pengawasan sosial. Salah satu bentuk dari pranata pengawasan sosial adalah pranata hukum. Dengan demikian, hukum nasional yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku-bangsa yang mempunyai kebudayaan masing-masing. Jadi, hukum nasional Indonesia yang merupakan hasil rasa bangsa Indonesia, sebagian besar masih dihasilkan dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia dan kebudayaan dari bangsa-bangsa lain (misalnya Belanda). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum nasional itu merupakan transplantasi kultural, yakni pengambilan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dari kebudayaan lain (masyarakat adat di Indonesia maupun negara lain) untuk digunakan dalam pembentukan nasional.²

² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012) h. 68-69

2. Hukum dan Budaya

Bagi Savigny, hukum adalah sebuah ekspresi, salah satu ekspresi yang paling penting di samping bahasa, dari semangat rakyat (*Volksgeist*). Ini sebuah gagasan yang sangat mistis yang setidaknya melibatkan pemikiran bahwa hukum lebih dari sekedar sebuah kumpulan peraturan atau *preseden yudisial*. Ia merefleksikan dan mengekspresikan seluruh pandangan budaya. Hukum dari orang-orang atau bangsa semacam ini yang tertulis pada setiap zaman tak lebih dari sebuah representasi statis dari sebuah proses yang selalu berlanjut evolusi budaya.

Perkembangan hukum berjalan melalui tahap awal dari kebiasaan yang tak tertulis, yang diikuti dengan penulisan kebiasaan-kebiasaan tersebut sebagai peraturan. Reduksi bentuk hukum kedalam bentuk tertulis merefleksikan munculnya otoritas politik dan transformasi hukum dari norma-norma adat dari hubungan individual yang muncul dari keadaan yang tak terduga menjadi aspek kekuatan politik. Sementara dalam masyarakat awal *Volkgeist* merupakan sebuah fenomena yang cukup dapat diidentifikasi dan dapat menemukan ekspresi spontan melalui hukum tetapi tingkatannya semakin berkurang secara progresif karena dua alasan yaitu :

- a. Pembagian fungsi dan kelas membuat lebih sulit kesadaran bersama rakyat untuk memberikan daya dorong yang cukup kuat untuk penciptaan hukum baru secara spontan.
- b. Bentuk-bentuk hukum itu sendiri menjadi semakin kompleks sampai mereka bisa berkembang lebih pesat daripada kesadaran bersama sepanjang masih berkaitan dengan detail-detail dan teknikalitas peraturan.

Setiap masyarakat yang besar dan kompleks, dengan kebergaman latar belakang sosialnya dan pengalaman individualnya, mengandung bermacam-macam adat-istiadat dan sikap-sikap di dalamnya. Pada setiap butir legislasi bukan hanya akan ada pendukung dan penentangannya, tetapi akan ada banyak sudut pandang terhadap, terhadapnya, mulai dari dukungan tanpa syarat, pengabaian. Dan seperti yang diakui Savigny sendiri, sebuah budaya adalah produk dari proses sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Inilah yang perlu dipahami jika ini mengetahui tentang ekspresi budaya mereka.³

³ Roger Cotterell, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014) h. 29-32

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Tatacara Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.

Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi di Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada Agama, daerah, asal usul dan lain-lain.

Adapun yang menjadi asas-asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

- b. Perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut Agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
- c. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja. Jadi tidak boleh memiliki lebih dari istri pada waktu yang bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini dibuka oleh Undang-undang asalkan memenuhi syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan Agama yang dianut.
- d. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, Undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Perceraian dipersulit, karena Undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
- f. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
- g. Perkawinan tidak dipersulit, karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agama perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.⁴

2. Rukun Nikah Menurut Hukum Islam

- a. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, "*saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...*" jawab mempelai laki-laki, "*saya terima menikahi...*" Boleh juga didahului

⁴ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, cet ke-2, 2015) h. 10-11

oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya” karena maksudnya sama

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya.

Sabda Rasulullah Saw :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”. (Riwayat Muslim)

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam Hadist ialah Al-Qur’an, dan dalam Al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut ma’qul makna, tidak semata-mata ta’abbudi.

- b. Wali (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Saw.

إيما امرأتكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. أخرصه الاربعه
الآنسالي

Artinya :

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahan batal.” (Riwayat empat orang ahli Hadist, kecuali Nasai)

c. Dua orang saksi. Sabda junjungan kita Saw :

لانكاح الأبولى وشاهدى عدل. رواه أحمد

Artinya :

“tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. (Riwayat Ahmad).⁵

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam
- Laki-Laki
- Jelas Orangnya

⁵ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar baru algensindo, 2014) h. 382-383

- Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya
 - Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- Laki-laki
 - Dewasa
 - mempunyai hak perwalian
 - Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- Minimal dua orang laki-laki
 - Hadir dalam ijab qabul
 - Dapat mengerti maksud akad
 - Islam
 - Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- Majelis *ijab qabul* itu harus di hadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Di sebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* : “Nikah Fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah “. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015) h. 55

dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁷

4. Tatacara Perkawinan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 10 :

- 1). Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan pemerintah itu.
- 2). Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3). Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 :

- 1). Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013, h. 78

- akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
 - 3). Dengan penanda tangan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁸

Maksud perkawinan sendiri dalam KUHPperdata, bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan menurut KUHPperdata, tidak berisikan suatu penunjukan mengenai senggama (*geslachtsgemeenschap*), walaupun yang mejadi dasar perkawinan adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan. Bahkan dalam perkawinan “*in extemis*”, dapat dilakukan perkawinan antara seseorang yang sudah

⁸ Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 102

lanjut usia. Ketentuan hukum demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat psikologis.⁹

C. Biaya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yaitu dalam Alqur'an dan dan Alhadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang Undang No. 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2014

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2008) h. 10

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-3, 2009) h. 26

Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal 1 : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 6 : (1). Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- (2). Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3). Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang

melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan bikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ¹¹

¹¹ Kementrian Agama, PP Nomor 48 Tahun 2014

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00,

Terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden tanggal 27 juni 2014 dan PMA 24 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 19 Tahun 2015 dan PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama yang tadinya Rp. 30.000 untuk biaya pencatatan nikah atau rujuk menjadi Rp. 600.000,- untuk biaya nikah atau rujuk, merupakan titik kulminasi mengakhiri polemik biaya nikah. PP ini bisa disebut sebagai “*regulasi emas*” bagi KUA pasca pelanggaran biaya tambahan untuk penghulu. Selain menjawab problem nikah di luar kantor dan di luar jam kerja, sehingga PP ini perlu terimplementasi secara baik kepada pengelola keuangan PNBPN biaya NR dan pengguna NR.

Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga Pemerintah penghasil PNBPN dan masuk dalam kelompok K/L yang memberikan penerimaan besar diantara K/L lainnya.

Salah satu PNBPN yang dikelola oleh Kementerian Agama yaitu kegiatan pelayanan nikah atau rujuk yang biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk (PNBPN biaya NR). PNBPN biaya NR adalah seluruh penerimaan pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.¹²

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan telah beberapa kali mengalami perubahan kebijakan untuk penyesuaian dengan kebutuhan public. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan public adalah implementasi kebijakan.¹³

keengganan bagi Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan perubahan atas jenis dan tarif yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang atau mengusulkan jenis PNBPN baru. Kementerian/Lembaga satker pengelola PNBPN sebagian pada akhirnya melakukan pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yaitu dengan memungut jenis PNBPN baru hanya dengan peraturan di bawah PP, berdasarkan PP No. 47

¹² Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementrian Agama Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2015, Volume 5, Nomor 8, h. 155

¹³ Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementrian Agama Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2015, Volume 5, Nomor 8, h. 156

Tahun 2004 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama, antara lain ditetapkan bahwa tarif tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu merebak di beberapa daerah yang bisa diartikan sebagai biaya tambahan untuk administrasi atau dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman.

Kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya.

Ketiga, negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.¹⁴

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 182-183

Dalam hal inilah, pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pada hakikatnya tidak terdapat kesepakatan apakah pencatatan ini menjadi syarat sahnya suatu perkawinan ataukah tidak.

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatatan Nikah (Pasal 1 ayat (1)). Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp. 50,-, meskipun dalam penjelasan Undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, yang di antaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7.500,-

Terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan peraturan administrasi saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Namun, pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatitkan karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatitkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, h. 189-190

D. Sistem Hukum Perkawinan

1. Tujuan dan Fungsi Hukum di Masyarakat

Menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Eksistensi hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena dalam setiap individu selalu ada kepentingan pribadi, sehingga jika kepentingan ini dibiarkan justru akan menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam hal pengatur kepentingan inilah hukum mendamaikan kepentingan setiap orang, sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Dalam hal demikian, hubungan antara hukum dan negara terjalin dalam dua fungsi, yakni hukum yang mengatur Negara dan Negara yang mengatur hukum sebagai alat pemerintah.

Dalam tujuannya sendiri, para ahli hukum berbeda pendapat menetapkan apakah tujuan esensial dari hukum itu. Suatu teori yang pertama kali dikeluarkan oleh Aristoteles menyebutkan bahwa tujuan dasar sebuah hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Menurut filosof Yunani ini, hukum berfungsi membagikan hak setiap orang kepada pemiliknya dan isi hukum sendiri harus ditentukan oleh kesadaran moral masyarakat tentang apa yang adil dan apa yang tidak.

Apeldoorn menyatakan bahwa perdebatan tentang hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum adalah tak dapat dihindarkan. Perdebatan tentang akibat hukum akhirnya memaksa para ahli hukum untuk mengambil premis-premis, yang dianggap paling menguntungkan. Menurut W. Friedmann, ahli hukum tentu akan memainkan peran penting dalam perumusan Undang-Undang dan penegakannya dengan tujuan perencanaan kesejahteraan masyarakat, karena dalam Negara yang sedang berkembang di mana kesenjangan antara ekonomi dan sosialnya masih sangat jauh, perubahan yang cepat dan signifikan sangatlah dibutuhkan Negara-negara ini. Oleh karena itu, hukum menjadi pengejawantahan kekuatan-kekuatan baru yang berusaha membentuk kehidupan masyarakat sesuai dengan pola-pola baru.

Senada dengan W. Friedman di atas, hukum tidak selamanya dengan kondisi sosial (moral, etika, kebiasaan masyarakat), tetapi hukum menjadi suatu lembaga independen yang memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi masyarakat, memberikan pengaruh pada tingkah laku dan keyakinan.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, h. 59-62

2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946. Dalam bagian ini hanya akan dibahas mengenai “pencatatan perkawinan” dan “hukuman” terhadap pelaku pelanggaran ketentuan “pencatatan perkawinan” yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”.

Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu :

“Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama”.

Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) :

“Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50.00 (lima puluh rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp. 50.00 (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas,

bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah *suami*.

Yang dimaksud dengan “ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan” adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau perkawinan di bawah tangan, atau perkawinan yang dicatatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946. Perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (*itsbat* nikah). Hukuman denda paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan terhadap suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan hukuman administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁷

3. Syarat-syarat untuk terjadinya hukum kebiasaan

Syarat-syarat yang terutama untuk terbentuknya hukum kebiasaan adalah kebiasaan suatu tindakan menurut garis tingkah laku yang tetap. Akan tetapi ini tidak cukup. Selain dari itu diperlukan juga bahwa

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 209-211

kebiasaan itu pada mereka yang mengikutinya, pada umumnya menimbulkan kesadaran, bahwa mereka sudah semestinya berbuat begitu, jadi berdasarkan keyakinan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum. pada umumnya sebab keyakinan itu tidak perlu ada pada tiap-tiap orang yang mengikuti kebiasaan itu, sebaliknya benar-benar perlu bahwa keyakinan itu terdapat dalam lingkungan di mana kebiasaan itu terjadi. Tidak adanya keyakinan tersebut pada perseorangan, tidak membebaskan individu itu dari kewajiban untuk menjalankan peraturan kebiasaan. Hukum tidak terdiri atas peraturan-peraturan yang dibentuk untuk diri seseorang, melainkan terdiri atas peraturan-peraturan yang diletakan oleh masyarakat pada kita. Hukum adalah *heronom*, bukan *otonom*.¹⁸

KUA sebagai institusi pencatatan perkawinan pun berada dalam posisi yang dilematis. Disatu sisi mereka harus mentaati aturan yang ada, tapi di sisi lain mereka juga diwajibkan mengikuti dan mengakui norma-norma yang ada di masyarakat sekitarnya.¹⁹

¹⁸ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009) h. 112

¹⁹ Ahmad Tholabi karlie, *op.cit*, h. 196

4. Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern

Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*the last goverment is the best goverment*” dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeyenis*). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif.

Kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.²⁰

Ilmu administrasi negara tidaklah statis. Ia selalu ditantang oleh perubahan-perubahan zamannya. Dasawarsa 70-an merupakan momentum yang menunjukkan kedewasaan di dalam menghadapi

²⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006) h. 14-15

perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan untuk maju. Di Indonesia disaat yang sama, sehabis pergantian orde pemerintahan, maka pembaharuan sistem administrasi negara mengalami kemajuan yang pesat pula. Mulai dari masyarakat yang sederhana sampai dengan masyarakat kompleks seperti zaman sekarang ini, administrasi selalu ikut berbicara dalam segala aspek kehidupan.²¹

²¹ Miftah Thoha, Ilmu administrasi Negara, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2003) h. 51

BAB III

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PP NO.48 TAHUN 2014 DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

1. Kondisi Geografis

Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang secara Astronomi terletak antara $109^{\circ} 17'' 30'' - 109^{\circ} 40'' 30''$ BT dan $6^{\circ} 52'' 30'' - 7^{\circ} 20'' 11''$ LS. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah dan ukurannya :

Tabel. I.

Pembagian Tanah¹

No	Klasifikasi tanah	Ukuran (Ha)
1.	Tanah sawah	$\pm 34,70$ Ha
2.	Tanah darat	$\pm 65,947$ Ha
3.	Pemukiman	$\pm 46,957$ Ha
4.	Pekarangan	± 4061 Ha
5.	Perkantoran	$\pm 0,720$ Ha
6.	Tegalan/ kebun	$\pm 2,03$ Ha
7.	Lapangan olahraga	$\pm 1, 100$ Ha

¹ Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tegalmlati Tahun Anggaran 2017

Menurut tabel diatas luas wilayah Desa Tegalmлатi adalah ± 4.60 Ha sedangkan kepadatannya 1615 adapun secara administratif Desa Tegalmлатi terbagi dalam 5 (lima) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 5 (lima) RW dan 40 RT. Kondisi Tipografi wilayah Desa Tegalmлатi terdiri dari daerah dataran rendah yang merupakan daerah agraris dengan ketinggian 5 M Dpl, jenis tanah alluvial suhu udara antara 27° s/d 33°C.

Adapun secara Geografis wilayah Desa Tegalmлатi memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Desa Loning Kecamatan Petarukan
- Sebelah timur : Desa Bulu dan Kelurahan Petarukan
- Sebelah selatan : Kelurahan Petarukan
- Sebelah barat : Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman²

2. Data kependudukan Desa Tegalmлатi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Jumlah penduduk Desa Tegalmлатi ± 7.431 jiwa, terdiri dari 3.659 jiwa laki-laki, dan 3.772 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatannya sebesar 7.451, jumlah rumah tangga 2142 dan rata-rata ART 4.

² Wawancara dengan Bapak Soleh Munawir selaku sekretaris Desa Tegalmлатi pada tanggal 23 Juli 2018 Pkl. 09.36

Tabel II.
Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Penduduk³

Jenis pekerjaan penduduk	Jumlah jiwa
Petani	1.169
Buruh tani	455
Angkutan	125
Nelayan	29
Buruh industri	28
Buruh bangunan	57
Pedagang	84

3. Kondisi Ekonomi di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang.

a. Perkembangan perekonomian desa

Pertumbuhan ekonomi Desa Tegalmlati dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian dan industri kecil atau rumah tangga. Maka dari itu akan terus diupayakan dan dikoordinasi dengan pihak terkait agar perekonomian dapat berjalan setiap hari sehingga perekonomian semakin meningkat.

³ Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tegalmlati Tahun 2017

b. Potensi unggulan

Desa tegalmlati memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan, beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembahangan Desa Tegalmlati meliputi :

1) Industri kecil pertenunan manual.

Di Desa Tegalmlati terdapat jenis industri kecil pertenunan yaitu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).

2) Industri kuliner pecak belut

Industri kuliner pecak belut yaitu terletak di Desa Tegalmlati, pecak belut yang terkenal adalah pecak belut Bu Niti dan juga masih banyak lagi warung pecak belut yang terdapat di Desa Tegalmlati.

3) Indutri tempe

Di Desa Tegalmlati terdapat home industri pembuatan tempe kedelai sebanyak 4 tempat, tepatnya di Rt.02 Rw. 04, Rt. 06 Rw 03 dan Rt 06 Rw 05 yang pemasarannya keliling ke Desa Tegalmlati dan tetangga.

4) Industri ayam potong

Di Desa Tegalmlati khususnya dusun Tegalusar dan dusun Curahmlati terdapat 6 suplier besar yang menyediakan ayam potong dengan jumlah pedagang ayam potong keliling sebanyak 65 orang. Pedangan ayam potong Desa Tegalmlati sudah merambah ke

beberapa Desa sekitar bahkan sampai ke desa kecamatan lain.

5) Ternak sapi

Desa Tegalmati memiliki sapi yang sekarang sudah mencapai \pm 40 ekor sapi, adapun jenis sapi pembibitan dan penggemukan berlokasi di Dusun Sigorok Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan.

6) Pembuatan Batako

Di Desa telah memiliki industri pembuatan batako. Jumlah pengusaha baru ada 1 orang dengan tenaga kerja 4 orang. Industri terletak di Dusun Sigorok. Pemasaran produknya disekitar Kecamatan Petarukan.

7) Penggergajian kayu (sawmill)

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan dengan sistem penanaman tanaman keras di Desa Tegalmati telah memiliki industri penggergajian kayu (sawmill) yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada sekitar 4 orang dengan tenaga kerja 20 orang. Pemasaran produknya hanya terbatas di sekitar Kecamatan Petarukan.⁴

⁴ Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tegalmati Tahun Anggaran 2017

4. Struktur Organisasi Desa Tegalmлати Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Desa Tegalmлати Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang di pimpin oleh Kepala Desa Kusmanto, dibantu oleh Sekretaris Desa Soleh Munawir dan ada beberapa staf lainnya yang bertugas dalam masing-masing bidang untuk membentuk formasi membangun desa yang maju.

Berikut adalah susunan struktur organisasi dan tata usaha Desa Tegalmлати Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Kusmanto |
| 2. Sekretaris Desa | : Soleh Munawir |
| 3. Kasi Pemerintahan | : Drs. Ahmad Setiya
Aji |
| 4. Kasi Kesejahteraan | : Bejo Kisworo |
| 5. Kasi pelayanan | : Mustofa Hadi
Muhammad |
| 6. Kaur Keuangan | : Sudiharti |
| 7. Kaur Perencanaan | : Kusdiyo |
| 8. Kaur TU dan umum | : Mundirah |
| 9. Kadus I | : Supriyono |
| 10. Kadus II | : Casto |
| 11. Kadus III | : Nurkholil |
| 12. Kadus IV | : Dikun |

13. Kadus V

: Sukadi.⁵

5. Kondisi Agama

Masyarakat Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang mayoritas atau bahkan hampir seluruh penduduknya adalah beragama Islam dan muslim. Ada beberapa masyarakat yang melakukan keagamaan seperti halnya yaitu pengajian muslimat, jamaah tahlilan, kelompok rebbana yang ada di Desa Tegalmati dan masih banyak kegiatan kegiatannya. Rutinitas masyarakat yang begitu antusias terhadap kegiatan keagamaan dan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang memiliki 2 masjid dan 20 mushola, untuk melangsungkan ibadah bagi kaum muslim.

Tabel III
Jumlah Sarana Peribadatan⁶

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushola	20
3.	Madrasah/TPQ	2
4.	Pondok Pesantren	1

⁵ Wawancara dengan Bapak Soleh Munawir selaku Sekretaris Desa Tegalmati pada tanggal 23 Juli 2018 Pkl. 09.36 WIB

⁶ Data Monografi Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

6. Kondisi Sosial

Ada beberapa fasilitas sarana pendidikan yang mana untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bidang tertentu, sejauh ini cukup memadai untuk masyarakat Desa Tegalmlati.

Tabel IV
Jumlah Jenis Sarana Pendidikan.⁷

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	TK/PAUD	3
2.	SDN	4
3.	SMPN	1
4.	MADRASAH	1
5.	SMK Swasta	1

Sarana pendidikan yang di fasilitasi cukup berkualitas tersebut untuk menunjang pendidikan yang tinggi sehingga ada beberapa sekolah yang ada di Desa Tegalmlati seperti TK/PAUD, SDN, SMPN. MADRASAH, SMK Swasta, jadi dalam menunjang pendidikan sudah tidak dikawatirkan sehingga masyarakat tahu bahwa pendidikan adalah yang utama.

Sarana Kesehatan yang ada di Desa Tegalmlati tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, maka

⁷ Data Monografi Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

dari itu ada beberapa sarana kesehatan yang bisa diakses langsung melalui Dokter, Mantri, Bidan, Dukun Bayi.

Tabel V
Data Jenis Sarana Kesehatan Penduduk.⁸

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter	3
2.	Mantri	1
3.	Bidan	3
4.	Dukun Bayi	3

Selain itu terdapat juga lapangan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga dalam pagi hari dan setiap harinya di padati oleh anak-anak bermain. Lapangan tersebut sering digunakan untuk event-event besar seperti halnya yaitu pertunjukan wayang dalam event *baritan*, setiap bulannya digunakan untuk pasar dadakan/ pasar *tiban*, dan digunakan untuk event pengajian/sholawat bersama dalam event lainnya. Disamping itu terdapat persawahan, pemukiman warga, sungai dan pemancingan umum di Desa Tegalmlati.

Di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang mempunyai kesenian turun temurun yaitu *baritan*/ adat sedekah bumi, yang mana pelaksanaan kesenian tersebut upacara adat yang dilakukan ditengah-tengah laut untuk

⁸ Data monografi Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

melemparkan sejumlah kepala kerbau sebagai syarat untuk menghormati leluhur kita akan tetapi dalam budaya tersebut tidak melenceng dari syariat islam untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sesudah upacara tersebut masyarakat Desa Tegalmati melanjutkan acara doa bersama serta membagikan makan-makanan kepada masyarakat dan dipadukan dengan pertunjukan wayang kulit, disisi lain juga menjalankan syariat islam dengan sholat bersama untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tradisi tersebut turun temurun dari leluhur yang terdahulu. Tradisi ini bermanfaat untuk Desa Tegalmati karena untuk menjalin silaturahmi yang erat dan damai sejahtera.

7. Visi Desa Tegalmati

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tegalmati ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tegalmati seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Tegalmati adalah

“TERWUJUDNYA DESA TEGALMLATI YANG MAKMUR, SEHAT DAN SEJAHTERA”

8. Misi Desa Tegalmlati

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Tegalmlati, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tegalmlati, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Tegalmlati adalah :

1. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan kerukunan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peningkatan sistem keamanan yang dinamis.
3. Peningkatan ketertiban lingkungan yang bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa Tegalmlati dari seluruh potensi yang ada terutama pertanian sawah dan home industri yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang produktif.

5. Perwujudan pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia.
6. Perwujudan aparatur desa yang berwibawa dan melayani masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintah.
7. Perwujudan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bergotong-royong demi kepentingan dan kemajuan Desa Tegalmati.⁹

B. Penerapan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan sejak tahun 2014 yaitu tentang PNBPN yang mana peraturan tersebut untuk meringankan beban masyarakat jika kondisi ekonominya terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

⁹ Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tegalmati tahun anggaran 2017

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan

Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.


2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi. Sebagai berikut:¹⁰

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Kementrian Agama tidak pernah mengumumkan perihal tambahan biaya nikah karena biaya nikah tersebut sudah diatur dalam PP No.48 Tahun 2014. Jadi dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran nikah prosedurnya yaitu jika menikah di KUA Rp. 0.00 dan di luar KUA Rp. 600.000 tarif tersebut resmi oleh Negara yang harus

¹⁰ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014

dibayar melalui bank persepsi di mana bank tersebut adalah bank negara yang langsung masuk ke rekening negara. PP No.48 Tahun 2014 adalah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk itu peraturan tersebut tidak disarankan untuk menambahkan biaya, negara mempunyai alasan tersendiri dalam aturan ini karena penegakan hukum mempunyai tiga (3) elemen yaitu :



Ada aturan-aturan yang harus ditaati yaitu tiga elemen, substansi, institusi, kultur, karena dalam perihal tersebut menyatu tentang kesadaran hukum yang ada di negara Indonesia, jika aturannya baik akan tetapi aparatnya hukumnya tidak baik maka tidak bisa terjadi penegakan hukum yang ideal, lalu aturannya bagus aparat hukumnya juga bagus tetapi tidak ada kesadaran hukum terhadap kultur hukum masyarakat tidak terjadi penegakan hukum yang baik, aturan melarang gratifikasi pejabat-pejabat diawasi oleh pemerintah maka terjadi penegakan hukum yang baik.

Substansi, institusi, serta kultur hukum menjadi pondasi terhadap masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum.¹¹

Untuk mentaati Peraturan Pemerintah setiap nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak di kenai biaya pencatatan nikah atau Rp. 0.00, sedangkan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenai biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000. Pada waktu akad nikah bisa dilangsungkan di luar jam kerja yaitu di masjid atau di rumah dengan istilah *borongan*, biaya yang sudah ditetapkan salah satu halnya untuk meringankan beban kepada warga negara yang kurang mampu secara ekonomi karena, seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam PP No.48 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3) yaitu bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang mengalami bencana dan mempunyai keinginan untuk menikah dalam hal ini bisa di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sebagaimana yang dimaksud mengenai biaya yaitu Rp. 0.00. diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinir dengan Menteri Keuangan.

C. Praktik Pelaksanaan Pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Pernikahan menurut syariat Islam merupakan hal yang wajib bagi umat Muslim karena pernikahan bentuk dari

¹¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, cet ke-1. 2009) h. 17-18

ibadah yang dilaksanakan, perihal tersebut akan menyempurnakan sebagian ibadahnya akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat nikah. tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bertanggung jawab mengenai peristiwa terhadap manusia dengan berbagai konsekuensinya. Mengingat dalam keluarga (rumah tangga) memiliki perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk mencerminkan kehidupan berumah tangga.

Praktik pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati ada dua pelaksanaan yaitu pelaksanaan di KUA dan di luar KUA, sebelum pernikahan berlangsung masyarakat menentukan lokasi yang ditunjuk dalam pelaksanaannya kemudian mendaftar di pembantu PPN atau warga masyarakat Desa Tegalmati biasa menyebutkan dengan (*lebe nikah*) kemudian diarahkan tatacara pernikahan, dengan langkah selanjutnya mendaftar ke pihak KUA Kecamatan. Praktik pendaftaran pertama melalui pembantu PPN, administrasi seperti mengenai biaya pendaftaran dan pencatatan dibayarkan kepada pembantu PPN, seperti pada umumnya perkawinan yaitu harus memenuhi prosedur, rukun dan syarat nikah kemudian datangkan saksi-saksi dan disaksikan oleh Pejabat Pencatat Nikah adapun ijab qabul dilakukan oleh penghulu atau walinya. Calon mempelai dituntun cara melafadzkan

kalimat-kalimat saat ijab, dan dipimpin doa oleh penghulu atau kyai.

Saat penulis melakukan wawancara dengan bapak T selaku pihak KUA Kecamatan mengatakan bahwa:

“semenjak adanya peraturan PP nomor 48 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak masyarakat Tegalmati hampir mayoritas sekitar 75% menikah diluar KUA dan yang menikah di KUA hanya sebagian masyarakat, mereka menganggap jika menikah di luar KUA akan lebih mudah”.¹²

Kebanyakan pola pikir masyarakat yang menganggap menikah diluar KUA lebih praktis dan tidak *ribet* ditambah lagi lebih efisien waktu karena tidak harus bolak-balik ke KUA, mereka juga beranggapan kalau sudah mengeluarkan uang semua akan beres dan tidak rumit seperti kalau yang tidak bayar, prosesnya yang rumit, pemikiran seperti ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang memilih menikah diluar KUA daripada di KUA itu sendiri. Akan tetapi ada juga yang menikah di KUA karena kondisi ekonomi pas-pasan atau kurang mampu, tetapi yang seharusnya Rp. 0.00 tetapi kenyataanya ada biaya tambahan untuk lain-lain.

¹² Wawancara dengan Bapak T selaku pihak KUA Kecamatan Petarukan, di Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 09.45 WIB

Berikut adalah data pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang¹³:

No	TAHUN	KUA	LUAR KUA	JUMLAH
1.	2015	5	70	75
2.	2016	18	46	64
3.	2017	15	52	67
4.	2018 Periode Januari-23 Juli	5	29	34

Dari hasil data pelaksanaan pernikahan ada di Desa Tegalmlati mayoritas pernikahan yang dilangsungkan diluar KUA, karena dari segi biaya yang dikeluarkan melebihi ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah hasil penelitian masyarakat terhadap proses pelaksanaan perkawinan dan biaya nikah di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang :

1. Kasus RSD

Pernikahannya dilakukan di KUA dengan alasan murah dan tanggal 7 Agustus 2015 pernikahan berlangsung RSD mengatakan “saya tahu tentang peraturan yang kalau di KUA gratis tapi yang saya tahu kalau nikah di rumah itu

¹³ Wawancara dengan Bapak M.I selaku Pegawai Pencatat Nikah dan Lebe Nikah di kediamannya pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 19.33 WIB

bisa sampai Rp. 1.000.000 lebih” sedangkan RSD menikah di KUA dengan biaya 200.000, yang mentarif biaya sejumlah itu adalah pembantu PPN (lebe nikah) menurutnya untuk keperluan fotocopy biaya tersebut diterima oleh lebe nikah pada saat pendaftaran nikah, peran penghulu diminta untuk mengakadkan dan berdoa.¹⁴

2. Kasus MH

MH menikah di KUA alasannya kemauan keluarga supaya menikah di KUA menikah pada tanggal 15 September 2017, MH dan Suami sudah mengetahui tentang peraturan PP No. 48 Tahun 2014, biaya yang di keluarkan pada saat daftar nikah adalah sebesar Rp. 650.000 karena dengan biaya itu sudah ditarif yang biasa masyarakat Desa Tegalmati ucapkan, kemudian pada saat ijab penghulu berperan untuk mengakadkan, berkhotbah dan di minta untuk memimpin do'a.¹⁵

3. Kasus E

Pernikahan yang dilakukan E di rumah agar bisa disaksikan keluarga mempelai wanita dan mempelai laki-laki, menikah pada tanggal 21 Juni 2018 dengan begitu E membayar biaya nikah yang dibayarkan adalah Rp. 1.200.000, pada saat pembayaran tersebut diserahkan

¹⁴ Wawancara dengan RSD sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 30 Agustus 2018, Pukul 08.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan MH sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 30 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB

kepada pembantu PPN dengan biaya sejumlah itu untuk kepentingan biaya transportasi dan biaya lainnya seperti buku nikah, biaya nikah yang di berikan kepada KUA Kecamatan, kemudian penghulu tidak berkhotbah melainkan diminta untuk mengakadkan dan memimpin do'a.¹⁶

4. Kasus R

Pernikahan R di rumah alasannya supaya lebih praktis dihadiri dan disaksikan keluarga besar, menikah pada tanggal 02 Juli 2017, biaya yang dibayarkan Rp. 1.100.000 kemudian pada saat pendaftaran ke KUA Kecamatan membayar Rp. 600.000 sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2014 akan tetapi sisa dari biaya tersebut ditarif oleh pembantu PPN (lebe nikah) sama dengan kasus lainnya ditentukan oleh lebe nikah, alasan membayar dengan biaya sejumlah itu karena sudah umum, penghulu berperan mengakadkan dan berdo'a.¹⁷

5. Kasus F

Mempelai menikah pada tanggal 7 September 2017 dan dilaksanakan di rumah supaya dapat disaksikan kerabat, keluarga, teman atau yang lainnya, biaya yang dibayarkan Rp. 1.200.000, F menuturkan dalam proses

¹⁶ Wawancara dengan E sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 10.25 WIB

¹⁷ Wawancara dengan R sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 30 Agustus 2018, Pukul 11.16 WIB

pelaksanaannya ditunda waktu sampai 1 bulan untuk keperluan data-data nikah belum lengkap dan setelah itu data sudah terkumpul namun F diminta mengeluarkan biaya Rp.600.000 kepada pembantu PPN (lebe nikah) untuk keperluan persyaratan nikah tersebut dan meminta Rp.15.000 untuk uang rokok. Namun disisilain F mendaftarkan ulang ke KUA Kecamatan dan membayar Rp.600.000 sesuai dengan implementasi PP No.48 Tahun 2014. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada biaya double yang dikeluarkan oleh F. Peran penghulu disini pada saat ijab qabul digantikan oleh orang tua dan penghulu dimint untuk memimpin do'a.¹⁸

6. Kasus IY

Menikah pada tanggal 26 September 2016, pada waktu menikah IY memilih untuk menikah di KUA dengan alasan "*soale luwih murah, ketimbang neng umah*" karena IY tidak mengetahui tentang PP. Nomor 48 tahun 2014 oleh sebab itu IY membayar biaya nikah sejumlah Rp.500,000, dan sudah ditentukan untuk kepentingan ucapan terima kasih dan keperluan berbagai fotocopi dan lain-lain. Penghulu KUA diminta untuk mewakili ijab qabul dan memimpin doa kepada mempelai, pembayaran dengan sejumlah Rp.500.000 penghulu KUA menerima

¹⁸ Wawancara dengan F sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 13.30 WIB

uang yang dibayarkan. Kendala yang dihadapi oleh mempelai yaitu buku nikah keluar 1 bulan.¹⁹

7. Kasus LS

LS menikah pada tahun 2015, pernikahannya dilaksanakan di KUA dengan alasan karena biaya pas-pasan dan biaya nikah yang dibayarkan adalah Rp. 500.000 melalui pembantu PPN (*lebe nikah*), biaya yang dibayarkan oleh LS karena sudah ditarif untuk kepentingan biaya rokok dan ada tambahan biaya untuk pengambilan buku nikah, pada saat ijab qabul peran penghulu diganti oleh orang tuanya agar lebih khitmad, penghulu hanya diminta untuk berkhotbah, kendala yang dihadapi mempelai adalah buku nikah telat dan harus membayar lagi untuk mengambilnya.²⁰

8. Kasus SK

SK menikah di KUA pada tanggal 26 Februari 2016 biaya pernikahannya Rp.510.000 dengan alasan lebih murah dan cepat karena tidak ada penjelasan oleh pihak KUA, yang menentukan biaya nikah adalah pembantu PPN (*lebe nikah*), semua keperluan dari mulai pencatatan hingga akhir pembayaran diurus oleh *lebe nikah*. Kendala

¹⁹ Wawancara dengan IY sebagai mempelai di kediamannya pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 13.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan LS sebagai mempelai di kediamannya pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 10.00 WIB

yang dihadapi SK hanya saja soal pembayarannya yang melebihi kapasitas.²¹

9. Kasus IR

Mempelai wanita dan mempelai laki-laki menikah di KUA dengan alasan untuk menghemat ongkos karena biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 500.000, karena disuruh membayar pada saat mendaftar, pada saat ijab peran penghulu digantikan dengan wali atau orang tua sendiri, dan penghulu memimpin doa saja.²²

10. Kasus WDA

Pelaksanaan nikah WDA di KUA alasannya karena keinginan calon suami, pada tahun 2018 WDA dengan suami melangsungkan pernikahan, adanya peraturan PP Nomor 48 Tahun 2014 WDA tidak mengetahuinya karena itu biaya yang dibayarkan sebesar Rp. 600.000 dan sudah ditentukan pembantu PPN sebagai biaya pencatat nikah, peran penghulu juga diminta untuk mengakadkan, berkhutbah dan memimpin doa.²³

11. Kasus S

S melangsungkan nikah di KUA dengan alasan murah karena biaya yang pas-pasan, menikah pada tahun 2015, S

²¹ Wawancara dengan Sk sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 19.36 WIB

²² Wawancara dengan IR sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 30 Agustus 2018, Pukul 12.00 WIB

²³ Wawancara dengan WDA sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 08.00 WIB

tidak mengetahui biaya menikah yang sebenarnya menurut PP, biaya yang dibayarkan Rp. 400.000 alasan dengan sejumlah itu karena sudah di tentukan, penghulu diminta untuk mengakadkan dan berdo'a untuk mempelai.²⁴

12. Kasus DK

Pelaksanaan pernikahannya dilakukan di rumah dengan alasan keinginan mempelai untuk menikah di rumah, menikah pada tahun 2018, biaya nikah Rp. 1.200.000 seperti pada masyarakat lainnya sudah ditentukan, peran penghulu digantikan orang tua dan penghulu memimpin do'a untuk mempelai.²⁵

13. Kasus W

Dalam hal ini W menikah di rumah dengan alasan "*pas jam kerja*" lalu menikah pada tahun 2016 biaya yang dibayarkan Rp. 1.100.000, peran penghulu diganti dengan orang tua, penghulu diminta untuk berkhutbah dan berdo'a, tidak ada kendala apapun karena sudah dipermudah oleh lebe nikah.²⁶

14. Kasus AF

Ia menikah pada tahun 2017, pelaksanaan pernikahannya di Rumah dengan alasan praktis karena

²⁴ Wawancara dengan S sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 30 Agustus 2018, Pukul 14.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan DK sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 07.18 WIB

²⁶ Wawancara dengan W sebagai mempelai, di kediamannya pada tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 15.01 WIB

membayar dengan biaya tinggi dan dapat menghadirkan penghulu dan kyai untuk melangsungkan prosesi akad, biaya yang di bayarkan Rp. 1.200.000, biaya sejumlah itu sudah ditarif oleh pembantu PPN (lebe nikah), namun sesudah prosesi akad selesai ada biaya tambahan dan itu inisiatif oleh ibu AF untuk ucapan terimakasih, yang mewakili pada saat ijab adalah kyai, penghulu KUA tidak berkhotbah dalam melangsungkan pernikahannya.²⁷

15. Kasus D

D menikah pada tahun 2017 beliau menikah di rumah menurut D *“soale pas dina minggu dadi ora barengan karo dina kerja kaya biasane mulane gari ngundang penghulu karo kyai ebene penak”* , bisa dijelaskan bahwa menikah dirumah atau diluar KUA pada hari libur atau hari minggu. Biaya nikah yang di bayarkan dengan nominal Rp. 1.200.000 alasannya *“ben digampangke soale nikahe dina minggu”* maksudnya yaitu karena menikahnya diluar KUA dan dilaksakannya pas hari minggu atau hari libur supaya dipermudah acaranya dengan begitu menganggap membayar lebih untuk mempermudah proses pernikahannya.²⁸

²⁷ Wawancara dengan ibu AF sebagai mempelai, di Kediannya pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 14.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Ibu D sebagai mempelai, dikediannya pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 19.30 WIB

D. Kondisi Ekonomi Pendapatan Perkapita

Perambahan ekonomi Desa Tegalmati dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian dan industri kecil atau rumah tangga. Maka dari itu akan terus diupayakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar perekonomian dapat berjalan setiap hari sehingga perekonomian semakin meningkat.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian Desa Tegalmati pada tahun 2016 masih sama dengan pendapatan perkapita pada tahun 2015 sebesar \pm Rp.9.000.000,00 per tahun atau \pm Rp.750.000,00 per bulan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar \pm Rp.5.040.000,00 per tahun atau \pm Rp.420.000,00 per bulan dan tahun 2014 sebesar \pm Rp.5.040.000,00 per tahun atau \pm Rp.420.000,00 per bulan. Di tahun 2014 pendapatan perkapita mengalami kenaikan bersamaan dengan kenaikan bahan pokok lainnya.²⁹

E. Penerapan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Masyarakat Desa Tegalmati kurang akan kesadaran hukum tentang biaya nikah, karena seperti yang dilansir oleh peraturan tersebut bahwa menikah di KUA adalah Rp. 0.00

²⁹ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Tegalmati Tahun Anggaran 2016

atau tidak memungut biaya apapun akan tetapi lain halnya yang ada di Desa Tegalmati justru ada biaya yang nominalnya bervariasi dan yang mentarif biaya nikah sejumlah tersebut, karena seseorang yang memiliki jabatan dengan status sosial yang tinggi dihadapan masyarakat maka masyarakat tidak mempersoalkan yang diperintah oleh pegawai tersebut, namun yang menjadi acuan untuk perihal biaya yang sudah dipatok oleh pembantu PPN (*lebe nikah*), seperti yang sudah diteliti di Desa Tegalmati memang mayoritas dalam pelaksanaan nikah melalui pembantu PPN (*lebe nikah*) dahulu untuk mempermudah prosesnya, tapi ada beberapa masyarakat yang memberi dengan istilah imbalan atau *uang rokok*.

Berikut adalah tabel ringkasan secara keseluruhan pemaparan masyarakat Desa Tegalmati yang melakukan pelaksanaan pernikahan berbayar tinggi :

Nama	Tempat Nikah		Biaya		Inisiatif Pembayaran			Peran Penghulu		
	Rumah	KUA	Nikah	Lain-Lain	Masyarakat	Pembantu PPN	KUA	Akad	Khutbah	Doa
D	✓	-	1.200.000	-	✓	-	-	-	-	✓
SK	-	✓	510.000	-	-	✓	-	✓	✓	✓
IY	-	✓	500.000	50.000	-	✓	-	✓	-	✓
AF	✓	-	1.200.000	50.000	-	-	✓	-	-	✓

LS	-	✓	500.000	60.000	✓	-	-	-	✓	✓
IR	-	✓	500.000	-	-	✓	-	-	-	✓
S	-	✓	400.000	-	-	✓	-	✓	✓	✓
RSD	-	✓	200.000		-	-	✓	✓	-	✓
MH	-	✓	650.000	-	-	✓	-	✓	✓	✓
WDA	-	✓	600.000	-	-	-	-	✓	✓	✓
E	✓	-	1.200.000	-	-	✓	-	✓	-	✓
R	✓	-	1.100.000	100.000	✓	✓	-	✓	-	✓
F	✓	-	1.200.000	-	-	✓	-	-	-	✓
DK	✓	-	1.200.000	-	-	✓	-	-	-	✓
W	✓	-	1.100.000	-	-	✓	-	-	✓	✓

Menurut data masyarakat Desa Tegallmlati dari tabel di atas bahwa yang menikah di KUA tetap membayar dengan biaya yang sudah ditentukan yakni berbagai macam variasi dan untuk lain-lainnya tersebut sebagai bentuk tanda terimakasih, bentuk uang rokok atau bentuk bisaroh karena sudah berpartisipasi dalam melaksanakan perkawinan dan membantu kelancaran acara. Dengan begitu ada pula masyarakat yang berinisiatif memberikan dengan ikhlas (uang bisaroh) dan untuk pengambilan buku nikah juga. Peran penghulu dalam pelaksanaan pernikahan sebagian besar hanya sebatas do'a dan untuk mengakadkan diganti dengan orang tua atau wali, namun biaya yang dibayarkan tersebut mayoritas

pada saat pendaftaran dibayarkan di pembantu PPN (lebe nikah).

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak masyarakat Desa Tegalmlati yang membayar lebih dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.48 tahun 2014 tentang PNBP, bahwa dalam prosedur pendaftar hingga pembayaran nikah di Desa Tegalmlati melalui pembantu PPN (lebe nikah) namun ada biaya double karena biaya tersebut dibayarkan kepada pihak KUA dan pembantu PPN dan sudah menjadi budaya masyarakat Desa Tegalmlati bermula pada pemikiran, pola perilaku masyarakat sehingga kebanyakan warga mengikuti kebiasaan yang masyarakat lakukan,

Berdasarkan wawancara kepada bapak M.I selaku lebe nikah mengatakan bahwa “dalam proses pembayaran biaya nikah sudah sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 tidak ada perubahan dalam biaya nikah yang dibayarkan, karena saya sudah melakukan yang terbaik dalam proses pelaksanaannya jadi masyarakat dengan cuma-cuma memberi dalam bentuk imbalan, ya, saya terima karena saya sudah

melaksanakannya saya menganggap uang tersebut sebagai untuk pembayaran transportasi atau untuk uang rokok”³⁰

Begitu juga dengan pernyataan ini yang disampaikan oleh Bapak T selaku pihak KUA mengatakan bahwa “setelah ada PP Nomor 48 Tahun 2014 semua pelaksanaan pernikahan yang ada didalam KUA maupun yang ada di luar KUA sudah dilaksanakan sesuai peraturan, KUA bertindak sebagaimana mestinya, pembayaran administrasi nikah dibayarkan sesuai aturan”³¹

Menurut dari beberapa masyarakat yang menikah di KUA bahwa ada administrasi nikah yang seharusnya gratis akan tetapi ada biaya yang dibayarkan oleh masyarakat yaitu dengan nominal yang bervariasi dengan begitu ada juga untuk keperluan lain-lain. Masyarakat yang secara ekonomi pas-pasan harus mengusahakan agar pelaksanaan pernikahannya berlangsung dengan baik. Karena dari kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang PP Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat mengetahui sekedar mengetahui Saja karena melihat dari pamflet pengumuman dan tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut.¹

³⁰ Wawancara dengan Bapak M.I selaku lebe nikah, di kediamannya pada tanggal 25 Juli 2018 Pukul 19.33 WIB

³¹ Wawancara dengan Bapak T selaku pihak KUA Kecamatan, di Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 Juli 2018 Pukul 19.45 WIB

Berdasarkan dari pemaparan diatas dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang bahwa mereka mempercayai pembantu PPN (*lebe nikah*) sebagai pembantu pejabat pencatat nikah dalam berbagai urusan pernikahan yang masyarakat butuhkan, sehingga hal tersebut sebagai budaya masyarakat yang menjadi pemikiran sosial yang tersirat oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bersedia dengan tarif yang sudah *dipatok* oleh pembantu PPN. Padahal kementerian Agama sudah menerbitkan Peraturan Pemerintahan tentang biaya nikah yang sudah resmi menurut Negara.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pembantu PPN (*lebe nikah*) dan pihak KUA beliau mengatakan kalau penerapan biaya nikah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, berbeda dengan penjelasan masyarakat bahwa penulis juga melakukan wawancara, dalam pembayaran biaya nikah yang membengkak, ada 15 pendapat masyarakat yang menikah di KUA ataupun diluar KUA dan jawabannya semua sama dengan yang lain, masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan PP. Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sehingga masyarakat bersedia dengan tarif yang sudah *dipatok* tersebut.

BAB IV

ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PP NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH DI DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Praktik Pelaksanaan Pernikahan di Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Pernikahan adalah kehidupan yang menyatukan antara dua insan untuk saling melengkapi dengan terjadinya suatu bahtera rumah tangga dikehidupan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pernikahan ini memerlukan berbagai rukun dan syarat dalam pelaksanaannya untuk menyempurnakan sebagian ibadahnya dengan melakukan pernikahan berdasarkan syariat islam sebagai landasan mengarungi rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah Swt. Berikut ini:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ (٢٥)

Artinya: "karena itu nikahilah mereka dengan izin tuan mereka."(An-nisa 25)

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat alquran, bahwa ayat nikah itu tidak diartikan kecuali akad.¹

Adapun salah satu kunci terjadinya perkawinan karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan begitu dalam pelaksanaan tatacara pernikahan yang sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 pasal 1 berbunyi : *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang di atas, dapat diketahui bahwa bagi seorang muslim mempunyai dasar hukum yang berlandaskan hukum islam demi membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan berpegang teguh pada Islam.

Yang dimaksud untuk menjalankan berbagai tatacara seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berbagai ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut yaitu tatacara yang dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak nikah dan tatacara yang dilakukan menurut masing-masing

¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 29

hukum agamanya serta dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat.

Dalam bab III telah dijelaskan pelaksanaan nikah yang terjadi di Desa Tegalmliati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam kasus yang terjadi perlu adanya analisis yang seksama untuk menyelaraskan suatu permasalahan agar bisa menjadikan sesuatu yang baik dan menghasilkan dasar yang nyata. Dengan demikian penulis akan menganalisis sesuatu tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Desa Tegalmliati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Semenjak adanya aturan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, hampir 75% menikah di luar KUA karena dalam pelaksanaan pernikahannya masyarakat menganggap akan lebih mudah karena mengundang pihak KUA ke rumah mempelai, lalu praktik ini seperti pada umumnya masyarakat lain yang awal mulanya telah melakukan pendaftaran ke KUA Kecamatan namun pencatatan tersebut dilakukan oleh pembantu PPN (lebe nikah), tugas pembantu PPN disini untuk membantu masyarakat dalam hal pernikahan, melakukan pencatatan nikah, pengumpulan berkas-berkas, hingga administrasi pernikahan.

Prosedur dalam pelaksanaan pernikahan yaitu :

1. Menentukan lokasi akad nikah

Lokasi yang ditunjuk untuk melangsungkan akad nikah tentunya mempelai atau keluarga mempelai sudah menentukan jauh-jauh hari untuk berlangsungnya pernikahan tersebut, yang mempunyai hak dalam memilih lokasi adalah pihak dari mereka yang melakukan pernikahan. Sebab dalam menentukan lokasi di KUA ataupun di luar KUA dengan tujuan dapat disaksikan oleh keluarga besar dan sanak saudara yang berkenan untuk hadir agar lebih khidmat dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjalin silaturahmi yang erat dari dua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di KUA Kecamatan Petarukan, khususnya pengelola urusan agama. Pelaksanaan pernikahan dalam menentukan lokasi adalah calon mempelai yang berhak menentukan lokasi pernikahan, dengan begitu lokasi yang ditentukan perlu ketelitian sebab lokasi akad nikah menentukan surat-surat domisili yang perlu disiapkan dalam proses pendaftaran. Mengenai lokasi biasanya dilaksanakan di Rumah, Masjid dan tempat yang lainnya yang dianggap sakral oleh pihak-pihak keluarga.

2. Pendaftaran di KUA kecamatan

Dilakukan oleh mempelai atau wakil dari walinya, apabila seseorang laki-laki dengan seorang perempuan mempunyai

niat sebagai ibadah untuk melangsungkan pernikahan prosedurnya adalah calon mempelai melakukan pendaftaran yang dilakukan di KUA Kecamatan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban peraturan dan terlaksananya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan nikah yang diawali dengan pendaftaran nikah dan dalam tempo selanjutnya adalah melakukan pengumpulan berkas persyaratan berupa formulir yang dibantu oleh pembantu PPN (lebe nikah) dengan begitu pembantu PPN (lebe nikah) disini hanya membantu kepada masyarakat yang berwenang untuk melaksanakan pernikahan dan memberikan arahan terhadap apa yang seharusnya diterapkan. Namun peristiwa kehendak nikah dicatat oleh pembantu PPN (lebe nikah) di setiap desa guna untuk mempermudah dalam proses yang dijalankan. Meskipun begitu, dalam proses pendaftaran ini merupakan tahap awal untuk melakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat Desa Tegalmati bahwa praktik yang dilakukan awal mula melalui pembantu PPN (lebe nikah) untuk melakukan pendaftaran disertai dengan konsultasi mengenai pernikahan, masyarakat tersebut telah memehuni syarat dengan pengumpulan berkas-berkas sesuai dengan peraturan namun waktu yang menjadi kendala sehingga terjadi penguluran waktu yang seharusnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pencatatan agar lebih meningkatkan dan lebih tertib sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, maka telah diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 52 dan pasal 53 sebagai berikut :

Pasal 52 :

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, pengawasan atas pekerjaan P3NTR dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada tiap-tiap tiga bulan sekali wajib memeriksa Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Cerai, dan Buku Pendaftaran Rujuk serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan itu dari pegawai dari Pegawai Pencatat Nikah yang ada dalam daerahnya.
- 3) Untuk mengerjakan pekerjaan pemeriksaan, Kepala Pegawai Pencatat Nikah dibantu oleh Pegawai pada seksi urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya yang cakap untuk itu.
- 4) Dari pemeriksaan itu dibuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
- 5) Jika dalam pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka

Kepala Pegawai Pencatat Nikah karena jabatannya melaporkan hal itu kepada yang berkewajiban.

- 6) Pemeriksaan atas pekerjaan P3NTR, dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap-tiap kali diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah dari P3NTR.

Pasal 53 :

- a. Penyelenggaraan Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk, kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, kutipan Buku Pendaftaran Cerai, kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.
- b. Penyimpanan daftar/buku-buku dan segala surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pencatatan pernikahan perlu adanya pengawasan pribadi dari atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam data-data masyarakat yang melakukan pendaftaran pernikahan, sehingga menjadi kongkrit dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 52 menjelaskan menjadikan dasar dalam pelaksanaan

pernikahan, oleh karena itu pengawasan itu bertujuan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran dalam pemeriksaan berkas-berkas yang sudah dilakukan pengecekan ulang.

3. Melakukan transaksi administrasi nikah

Dalam transaksi pembayaran nikah mekanisme yang sebenarnya adalah melalui bank yang ditunjuk oleh negara yaitu bank persepsi, bank persepsi merupakan kas negara dalam pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas jasa pelayanan penerimaan setoran negara. Pelaksanaan pembayaran tersebut tidak diizinkan oleh Kementerian Agama pihak KUA menerima biaya nikah yang diberikan dari calon mempelai kecuali jarak yang sangat jauh dari pemukiman layanan bank yang ditunjuk, seperti yang disebutkan dalam PMA No.24 Tahun 2014 bab III Pasal 6 ayat (2) tentang Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk berbunyi : *“Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah Kecamatan setempat, calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan”*. dan calon pengantin juga tidak diizinkan membayar biaya kepada pihak KUA melainkan dengan menunjukan bukti transaksi ke bank persepsi (kas negara). Untuk memperkecil terjadinya pelanggaran dalam bidang administrasi.

Namun demikian dalam kenyataan yang terjadi ada beberapa yang menginginkan biaya lebih demi kemanfaatan diri sendiri dan itu dapat merugikan orang sekitar sebagaimana yang di sebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَضُرُّوهُ وَلَا تَضُرُّوا (حديث حسن رواه ابن ماجه, والدارقطني, وغيرهما مسنداً, ورواه مالك في الموطأ :
مرسلاً عن عمرو بن يحيى, عن أبيه, عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ
أَبَاسَعِيدٍ. وَلَهُ طَرَقَ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا)

“dari Abu Sa’id, sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan orang lain”.

(HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthni dan lain-lainnya secara musnad (bersambung kepada Nabi SAW). Hadist ini juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam Al Muwaththa, sebagai hadist mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya Nabi SAW tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadist ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan).²

Dari pemahaman hadist di atas bahwa orang yang merugikan saudaranya itu haram dan tidak di perbolehkan dalam hukum islam karena itu perbuatan yang dilarang sebab sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan menyebabkan

² Imam An-Nawawi, Matan Hadist Arba’in, Penerbit: Pustaka Ibnu Umar, Hadist ke-32 Tantang Larangan Berbuat Madharat, h. 51

orang lain kemadharatan. Yang dikatakan kemadharatan hanyalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengambil lebih dari haknya. Berbuat tentang apa yang dapat merugikan orang lain yang tidak berkemampuan untuk melakukannya, sehingga menjadi perbuatan yang tidak untuk dilakukan.³

4. Prosesi akad nikah

Sebelumnya telah disebutkan dalam prosedur pelaksanaan pernikahan dalam point (1) yaitu menentukan lokasi akad nikah sesuai dengan keinginan pihak pengantin dalam pelaksanaannya menyambung dengan tentang prosesi akad nikah yang dilangsungkan. Untuk itu dalam prosesnya disaksikan oleh keluarga dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dihadiri oleh seluruh keluarga. Setelah itu pengecekan ulang data untuk mencegah terjadi kesalahan dalam data diri pihak laki-laki dan pihak perempuan. Peran penghulu disini bertugas untuk mengakadkan, berkhotbah, dan berdo'a demi kelancaran prosesnya dan mendoakan calon pengantin dengan ridho Allah SWT. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis tidak boleh ada jarak untuk mejaga adanya kerusakan dalam kelangsungan akadnya. Namun peran penghulu dapat digantikan dengan orang tua mempelai

³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>, diakses pada tanggal 07-08-2018, Pukul 19.33 WIB.

perempuan pada saat dilaksanakannya ijab qabul dengan terpenuhinya syarat-syarat menjadi wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fashikh). Perkawinan tanpa wali itu tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواهالخمسة)

Artinya : *"Tidak sah perkawinan tanpa wali"*

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa, sebagai berikut : *"sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri baik ia gadis ataupun janda, akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya".⁴*

Berdasarkan pemahaman hadist diatas menjelaskan bahwa, pernikahan tanpa adanya wali tidak sah menurut islam karena wali tersebut untuk mewakili calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dengan begitu

⁴ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : kencana Media Group, 2013), hal 59-60

sebagai syarat menyerahkan tanggung jawabnya beralih kepada orang yang mampu untuk menjalankannya. Sedangkan pemahaman menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah bagi perempuan yang dewasa mampu untuk menjaga dirinya memperbolehkan pernikahan tidak diwakilkan karena perempuan dewasa berhak mengurus dirinya sendiri dari hal-hal lain. Namun dengan adanya hadist yang tidak memperbolehkan pernikahan tanpa wali itu sebab untuk menjaga pandangan dari laki-laki lain apabila mengadakan sendiri tanpa adanya wakil.

Peran penghulu dalam berkhotbah itu juga penting dalam pelaksanaan ini karena untuk mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh yang bersangkutan, namun dengan begitu masyarakat di Desa Tegalmati ketika seseorang melakukan akad nikah di Luar KUA/ di rumah seiring khutbah nikah tersebut sering tidak dijalankan dan melakukan secara singkat oleh sebab dan waktu yang menjadi kendala. Langkah terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu atau kyai yang hadir di dalam proses akad nikah tersebut, demi kelanjutan hidup berumah tangga yang baru sesuai dengan syariat hukum islam yang menjadi pegangan dalam hidupnya.

B. Analisis Budaya Hukum Masyarakat Dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Menurut Satjipto Rahardjo, norma kultur adalah makhluk budaya, mereka hanya mempunyai status biologis, sebagai makhluk budaya yang demikian itu. Pada waktu dikemukakan *persons*, tampak beberapa manusia itu dikontrol oleh arus-arus informasi tertentu yang diterimanya dari sumber yang tertinggi yaitu oleh *persons* disebut sebagai *ultimate reality*. Ini merupakan sumber tertinggi yang mengalir nilai-nilai yang mengontrol manusia dan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Dengan mengontrol tersebut dimaksudkan bahwa bekerjanya arus informasi tersebut terhadap manusia menimbulkan kesadaran pada mereka, yaitu untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nilai-nilai itu memberikan suatu pengertian tentang hal-hal apa saja yang patut dijunjung tinggi oleh karenanya juga harus mencapai dan dipelihara.

Dari pendapat yang dipaparkan di atas adalah budaya atau kultur yang berkembang di dalam masyarakat karena adanya kebiasaan dan pola pikir manusia yang menyebabkan budaya tersebut menjadikan perilaku yang seharusnya diikuti dan dihindari karena didalam budaya tersebut ada beberapa yang tingkah laku atau perbuatan buruk dan tidak boleh untuk

menjadikan dasar hukum dari apa yang diberbuat. Dengan demikian menjadikan kelompok masyarakat yang baik dan mengikuti aturan hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pembantu PPN (lebe nikah) ketika penulis melakukan wawancara seputar biaya nikah dalam implementasi PP No. 48 Tahun 2014 bahwa ungkapan yang diutarakan pembantu PPN (lebe nikah) kurang terbuka mengenai hal tersebut karena beliau mengatakan bahwa dalam biaya nikah yang terjadi dimasyarakat sudah sesuai dengan implementasi PP No.48 Tahun 2014 tidak ada biaya tambahan dalam biaya tersebut akan tetapi penulis bukan mewawancarai pembantu PPN saja tapi dengan para pihak yang bersangkutan yaitu 15 orang, ternyata hasil dari pembantu PPN (lebe nikah) dan masyarakat berbeda pengakuan, dari pengakuan masyarakat disini terdapat biaya tambahan yang sebagian masyarakat belum mengetahui aturan tersebut dengan alasan tertentu pembantu PPN meninggikan biaya tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III tentang bagaimana budaya hukum masyarakat dalam mengimplementasikan biaya nikah yang sudah diterapkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 dengan hal ini perlu dianalisis untuk menyelaraskan dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu biaya nikah yang seharusnya diterapkan dan

pada kenyataan yang terjadi di masyarakat ini merupakan celah-celah terjadinya perbedaan antara aturan dan kenyataan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai responden bahwa mereka melakukan pembayaran nikah yang tinggi karena belum mengetahui secara pasti karena biaya yang dibayarkan sebagai biaya nikah semata-mata sudah ditarif dan dipatok dengan nominal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitiannya adalah :

Nama	Tempat Nikah		Biaya		Inisiatif Pembayaran			Peran Penghulu		
	Rumah	KUA	Nikah	Lain-Lain	Masyarakat	Pembantu PPN	KUA	Akad	Khutbah	Doa
D	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1.200.000	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
SK	-	<input checked="" type="checkbox"/>	510.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IY	-	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	50.000	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
AF	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1.200.000	50.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
LS	-	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	60.000	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IR	-	<input checked="" type="checkbox"/>	500.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
S	-	<input checked="" type="checkbox"/>	400.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RSD	-	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
MH	-	<input checked="" type="checkbox"/>	650.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WDA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	600.000	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1.200.000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>

R	✓	-	1.100.0 00	100.0 00	✓	✓	-	✓	-	✓
F	✓	-	1.200.0 00	-	-	✓	-	-	-	✓
DK	✓	-	1.200.0 00	-	-	✓	-	-	-	✓
W	✓	-	1.100.0 00	-	-	✓	-	-	✓	✓

Penjelasan tabel di atas bahwa dari segi biaya yang bervariasi menjadikan kemafsadatan bagi masyarakat karena belum terimplementasi dengan baik peraturan yang telah di Undang-undangkan itu, dari segi pembayaran yang dibayarkan kepada pembantu PPN (lebe nikah) dilakukan bahwa memiliki catatan dari analisis tabel diatas.

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dibayarkan kepada pembantu PPN (lebe nikah) dengan biaya yang sudah ditarif lebih tinggi dari biaya yang sebenarnya dengan begitu, apabila masyarakat yang menikah di KUA ditarif dengan biaya nikah Rp.200.000-Rp.600.000 dan di luar KUA Kecamatan Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 seperti yang tertera pada tabel di atas. Padahal dari aturan yang sebenarnya bagi yang menikah di KUA gratis atau tidak mengeluarkan biaya apapun dan bagi yang menikah di luar KUA mengeluarkan biaya administrasi nikah Rp.600.000 sesuai dalam PP No. 48 Tahun 2014 maka aturannya belum terimplementasi dengan

baik. Walaupun sebenarnya tidak diizinkan dalam penambahan biaya yang cukup tinggi dari aturan semula karena itu sudah bagian tugasnya untuk membantu masyarakat dalam pencatatan nikah dan tidak memerlukan tambahan biaya untuk hal lain.

Kata gratifikasi menurut Black's Law Dictionary berasal dari kata gratification yang penjabarannya adalah "*A voluntary given reward or recompense for a service or benefit, a gratuity*" atau sebuah hadiah sukarela sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang untuk layanan atau manfaat yang dilakukan atau diberikannya di luar gaji yang telah ditentukan.⁵ Maksudnya adalah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan pastinya memerlukan pelayanan untuk membantu berbagai administrasi atau kepentingan-kepentingan lain dimana pelayanan tersebut sudah menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat.

Administrasi nikah tersebut misalnya yang menikah di KUA biaya yang dikeluarkan Rp.600.000, ditarif oleh pembantu PPN pada waktu pengumpulan berkas, berdasarkan peraturannya adalah gratis tanpa ada biaya apapun, namun selanjutnya pihak KUA Kecamatan tidak memintai biaya

⁵ Achmad Arief Budiman, *Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, (Semarang: Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN WALISONGO, 2014), 54

kepada calon mempelai jadi aturan sesuai dengan penerapan peraturan tersebut, dan bagi seseorang yang menikah di luar KUA dana yang dibayarkan total nominalnya Rp.1.200.000 ditarif oleh pembantu PPN sebagian dari biaya tersebut dibagi kepada pihak KUA Rp.600.000 sesuai dengan penerapannya, dengan begitu maka ada pembayaran double yang dikeluarkan oleh calon mempelai. Kemungkinan PP No.48 Tahun 2014 sudah terimplementasi dengan baik, KUA Kecamatan sudah berusaha untuk bertindak sesuai regulasi tetapi dalam rangkaian penyelenggaraan itu masih ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan ditarifnya dari pembantu PPN (lebe nikah. Memang pembantu PPN ini membantu dalam rangkaian pelaksanaan dan pencatatan nikah akan tetapi itu sudah menjadi tugasnya dalam hal pernikahan.

Dengan demikian tatacara dalam pembayaran biaya administrasi seperti yang disebutkan dalam PMA No.24 Tahun 2014 Bab III pasal 6 dan pasal 7 yaitu berbunyi :

Pasal 6 :

- 1) Calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank.

- 2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah Kecamatan setempat, calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
- 3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 hari kerja
- 4) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 7 :

- 1) Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) wajib menerbitkan bukti setor atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari calon pengantin.
- 2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan

sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk.

- 3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Mahkamah Agung No.24 Tahun 2014 tentang pengelolaan biaya pencatatan nikah atau rujuk sesuai dengan pelaksanaan PP No.48 Tahun 2014 mekanisme yang sebenarnya telah tertuang secara jelas pada PMA No.24 Tahun 2014, calon pengantin melakukan transaksi pembayaran biaya nikah ke bank negara yaitu bank persepsi yang telah ditunjuk oleh negara sebagai kas negara, untuk menyampaikan bukti kepada KUA Kecamatan dengan menyerahkan tanda bukti transferan yang disetorkan ke bank negara. Agar dapat menindak lanjuti proses administrasi nikah dan dilakukan proses selanjutnya.

Pembayaran administrasi yang dibayarkan tersebut atas dasar inisiatif siapa yang dikeluarkan, untuk itu memerlukan penjelasan yang pasti dalam inisiatif pembayaran antara yang dilakukan masyarakat, pembantu PPN, dan KUA Kecamatan, namun pembayaran administrasi nikah di Desa

Tegalmlati sudah ditarif dalam bentuk ucapan yang dilakukan kepada pembantu PPN (lebe nikah).

1. Apabila masyarakat yang melakukan inisiatif melakukan pembayaran nikah dengan jumlah yang membekak itu karena kurangnya pengetahuan apa yang terjadi di dalam aturannya, dan melakukan pembayaran untuk hal lain yaitu dengan alasan pemberiannya sebagai uang transportasi, uang rokok, uang bisaroh karena sudah berpartisipasi membantu dalam bentuk hal pernikahan dan untuk keperluan lainnya berupa fotocopy dan lain-lain. Masyarakat meminta bantuan kepada pembantu PPN agar bisa lebih mudah dalam proses terlaksananya suatu pernikahan.
2. Dari segi pembantu PPN semata-mata itu karena mentarif dengan biaya yang cukup tinggi aturan yang sebenarnya, dengan menjelaskan kepada masyarakat bukan pada biaya yang seharusnya di bayar sesuai aturan, dengan begitu masyarakat awam pada tujuannya pernikahan untuk sekali seumur hidup tidak mempermasalahkan hal tersebut. Meskipun sedikit menyimpang dari aturan yang berlaku yaitu PP No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah pasal 6 ayat yang berbunyi :
 - 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dengan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah)
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00,

Di dalam penjelasan PP No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah adalah peraturan yang menjadikan dasar dalam administrasi pernikahan sehingga dapat diterapkan di kehidupan masyarakat agar menjadi terarah dan teratur dalam mengimplementasikan dengan baik, namun kenyataan yang terjadi di Desa Tegalmati ada beberapa masyarakat membayar dengan biaya yang tinggi, kemudian penulis klarifikasi terjadinya biaya nikah yang tinggi karena adanya berbagai sebab :

a. Pendidikan yang rendah

Indikasi berpendidikan rendah karena masyarakat hanya berpendidikan yang sewajarnya, sehingga membentuk pola pikir yang menjadikan wawasan dalam mengetahui aturan-aturan yang berlaku belum

seungguhnya tahu tentang hukum yang terjadi di dalam peraturan ini. dengan begitu perlu adanya sosialisasi diri yang berkaitan dengan biaya nikah. Karena sikap masyarakat yang *apatitis (cuek)* terhadap aturan, namun itu akan menghambat pelaksanaan PP No.48 Tahun 2014 yang seharusnya seimbang dengan peraturan yang di undang-undangkan untuk menjadikan pedoman dalam proses pelaksanaan harus dijalankan dengan baik.

b. Faktor sosial

Pembantu PPN (lebe nikah) disini memiliki jabatan atau pegawai seperti status sosial yang tinggi dihadapan masyarakat sehingga masyarakat hanya menerima apapun yang diperintah olehnya untuk membantu dalam proses pelaksanaan nikah dengan meminta bantuan kepada pembantu PPN untuk mendampingi saat melakukan pendaftaran hingga prosesi akad agar lebih mudah. Disamping itu status sosial ini berpengaruh pada masyarakat yang patuh pada apa yang diperintahkan

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang mampu untuk membayar sejumlah biaya nikah yang ditarif oleh pembantu PPN tersebut tidak keberatan karena tujuannya untuk menikah sekali seumur hidup dan

menikah sudah menjadi faktor kebutuhan bagi manusia. Dengan begitu biaya nikah yang ditarif sudah menjadikan kebiasaan bagi masyarakat Desa Tegalmati yang sudah menjadi umum dipandangan masyarakat karena untuk hal yang sakral dalam pernikahan.

3. KUA Kecamatan Petarukan kabupaten Pematang tidak minta biaya nikah pada pelaksanaan nikah di KUA dan akan meminta administrasi untuk pelaksanaan yang di luar KUA karena itu yang menjadikan penerapan yang dilaksanakan agar dapat terimplementasi dengan baik aturannya, kemungkinan KUA Kecamatan telah menjalankan aturan yang tertuang dalam PP No.48 Tahun 2014 tentang PNBPN namun begitu ada rangkaian pelaksanaan pencatatan nikah yang dibantu oleh pembantu PPN tersebut menjadikan penyelenggaraan pelaksanaan sedikit terhambat dengan adanya penambahan biaya sebagai jasa terima kasih atau hal lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari analisis praktik pelaksanaan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu :

- Menentukan lokasi akad nikah

Lokasi akad nikah di KUA maupun di luar KUA dapat berpengaruh untuk menentukan surat-surat domisili perlu adanya kesiapan dalam proses selanjutnya.

- Pendaftaran pernikahan

Pada tahapan ini calon pengantin mendaftarkan diri kepada KUA Kecamatan untuk menjalankan proses selanjutnya dibantu oleh pembantu PPN (lebe nikah) yang ada di Desa Tegalmati dengan tujuan untuk mempermudah proses pencatatan nikah tersebut.

- Melakukan transaksi administrasi nikah

Sistem transaksi administrasi nikah seperti yang diterapkan pada PP.48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dikaitkan dengan proses pengelolaan biaya nikah sesuai dengan

aturannya yaitu PMA No.24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk.

- Prosesi akad nikah

Akad nikah yang dihadiri oleh sejumlah keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan, prosesi akad nikah yang dilaksanakan dihadapan PPN dan penghulu serta walinya.

2. Analisis budaya hukum masyarakat dalam biaya nikah yang terjadi dapat dijadikan pedoman hukum yang berlaku yaitu implementasi PP No.48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun kebiasaan masyarakat melakukan transaksi kepada pembantu PPN (lebe nikah) terjadinya budaya masyarakat karena adanya arus-arus informasi yang diterima dari sumber tertinggi sehingga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan. Secara dalam prosedurnya menganut undang-undang yang telah diatur dalam PMA No.24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk. Aturan ini mencerminkan bahwa penerapan biaya nikah dapat dituangkan pada sekelompok masyarakat tersebut guna meningkatkan sosialisasi terhadap budaya masyarakat yang dilakukan dan aturan-aturan hukumnya.

B. Saran-saran

Penulisan skripsi ini, menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga untuk itu harus memahami betul tentang tatacara dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan hukum syari’at Islam.
2. Tingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat bilamana itu menjadikan pengetahuan yang berharga dalam masyarakat terkait hal pernikahan dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hambahambanya yang selalu bersyukur, salah satunya atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan, minimal dapat mengimplementasikan Karya Ilmiah ini. dengan demikian penulis membutuhkan kritik dan saran demi

meyempurnakan skripsi ini. semoga bisa menjadikan motivasi untuk masa yang akan datang agar ilmu-ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Raharjo, Satjipto. 1980, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni

Mardani. 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2015, Volume 5, Nomor 8

Syarifudin, Amir. 2007, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media

Friedman, M. Lawrence. 2009, Sistem Hukum Persektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media,

Rianse, Abdi Usman. 2012. *Metodologi penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Aldabeta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Azwar, Safuddin. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad Ikbaludin, Implikasi Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama

(studi kasus Kantor Urusan Agama Cibirong),
(Semarang: Universitas Diponegoro)

Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Indah Iswandari. Efektifitas berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama (Studi KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo)

Arisa Dwykawresa, Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public service (Studi Pada KUA Kecamatan Kebayoran Baru). (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Muhammad Bilal Saputra, Respon masyarakat dan penghulu KUA tentang biaya pernikahan pasca revisi PP 47 Tahun 2004 (studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor). (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Faiz Adzkia Arsyad, Tinjauan hukum islam terhadap dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah (studi terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo). (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Achmad Arief Budiman, M.Ag, Praktek gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatann pernikahan (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang). (Semarang: IAIN Walisongo).

Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humaiika
- Ali, Zainuddin. 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-3 Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke cipta
- Soewandji Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013
- Mardani. 2013, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Adi, Rianto. 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cotterell, Roger. 2014, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Nusa Media
- Fuady, Munir. 2015, *Konsep Hukum Perdata*, cet ke-2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2014, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar baru algensindo.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group.
- HS, Salim. 2015, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. 2009, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, cet ke-1, Jakarta: Amzah.

Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2015, Volume 5, Nomor 8.

Djubaidah Neng. 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar Grafika

Apeldoorn, L.J. Van. 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

HR, Ridwan. 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Thoha, Miftah. 2003, Ilmu administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Imam An-Nawawi, Matan Hadist Arba'in, Penerbit: Pustaka Ibnu Umar, Hadist ke-32 Tantang Larangan Berbuat Madharat.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2008, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ghozali, Abdul Rahman. 2013, Fiqih Munakahat, Jakarta: kencana Media Group

B. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>, diakses pada tanggal 07-08-2018, Pukul 19.33 WIB.

<https://coretatanpakertas.wordpress.com/2010/06/24/hadist-ke-32-tidak-melakukan-perbuatan-merugikan-orang-lain/>.

Diakses pada tanggal 18-10-2018, pukul 0:09.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintahan No. 48 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung No. 24 Tahun 2014

UU No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN
DESA TEGALMLATI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : ATHIYATUL MAWADDAH
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Juli 1997
Nim : 1402016020
Jurusan / Fakultas : Hukum Keluarga / Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : Budaya hukum masyarakat dalam implementasi PP
No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah (Studi Kasus
Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang).

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar telah melakukan penelitian di
Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Juli
2018 s/d 25 Juli 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Tegalmati, 24 Juli 2018
Kepala Desa Tegalmati
A/n. Sekdes



SOLEH MUNAWIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN. PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PETARUKAN
Jl. Inpres Jodipati Telp. (0284) 3279931 Kalirandu Petarukan
Pemalang Jateng Kode Pos 52362

SURAT KETERANGAN

Nomor : 756/Kua.11.27.08/PW.1/VI/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : ATHIYATUL MAWADDAH

Tempat / Tanggal Lahir : Pemaiang , 21 Juli 1997

N I M : 1402016020

Jurusan /Fakultas : Hukum Keluarga /Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 2014
tentang biaya Nikah { Study Kasus desa Tegalmati Kec.Petaarukan Kab.Pemalang

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar telah melakukan Penelitian di desa Tegaimati
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 Juli - 5 Agustus 2018

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Petarukan, 27 Juli 2018
Kepala KUA kec.Petarukan

H. ROSIHAN ANWAR

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud.

Identitas

1. Nama : AF
2. Umur : 24 th
3. Pendidikan : SMP
4. Pekerjaan : ASN
5. Alamat : Tegalmati Petarukan
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ...di rumah.....
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah? ...ekonomis.....
 - b. Di KUA?
3. Tahun Berapa Bapak/Ibu menikah? ...2017.....
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ...tidak.....
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ...2000.000.....
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ...leba nikah.....
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ...karena dia adalah
kerif dari leba nikah.....
8. Apakah pengulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ...tidak.....
yang mewakili ijab
9. Apakah pengulu KUA diminta berkhotbah nikah? ...tidak.....
10. Apakah pengulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ...ya.....
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ...tidak ada.....

Pemalang, 28 April 2018


.....

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : D
2. Umur : 28
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah ? Apakah di rumah atau di KUA ? Di Rumah
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah ? Suka Suka Dina Rinday
 - b. Di KUA ?
3. Tahun Berapa Bapak/Ibu menikah ? 2017
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya ? Tidak Tahu
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah ? 1.200.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan ? Seseorang Nuntas
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu ? Karena Diwajibkan
suka Suka Dina Rinday
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat Ijab ? Tidak
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah ? Tidak
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu ? Tidak
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah ? Tidak Ada

Pemalang, 29 Juli 2018

D
D

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : MH
2. Umur : 21 tahun
3. Pendidikan : SP
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

- A. Mempelai atau Keluarga Mempelai
1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ... KUA
 2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah?
 - b. Di KUA? ... Ewaman, Kesimasan
 3. ~~Tanggal~~ ^{Tanggal} apa Bapak/Ibu menikah? ... 15 - September - 2017
 4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ... Tahu
 5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ... 600.000
 6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ... Labe nikah
 7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ... sudah ditanya
 8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ... Ya
 9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah? ... Iya
 10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ... tidak,
dibayarkan oleh wali nikah
 11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ... pas ijab
di tegal nikah di sakti lea sama lea kwin esea

Pemalang, 30 - 82018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : RSD
2. Umur : 23 thn
3. Pendidikan : SMP
4. Pekerjaan : IR-T
5. Alamat : Desa Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ... KUA
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah?
 - b. Di KUA? ... MURAH
3. ~~Di~~ ^{Waktu} apa Bapak/Ibu menikah? ... Jumat 7-8-2018
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ... Ya
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ... 200.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ... Kades
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ... karena foto, LOP, dan lain-lain
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ... Ya
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah? ... Tidak
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ... Tidak
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ... Tidak ada kendala

Pematang, 30-8-2018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketertuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : DK
2. Umur : 20 tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? di rumah
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah? Keluarga ada permintaan mempelai
 - b. Di KUA?
3. ~~Di~~ ^{Tahun} apa Bapak/Ibu menikah? 2018
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? Iya
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? 1.200.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? Lege nikah
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ditentukan Lege
8. Apakah pengulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? diganti orangtua
9. Apakah pengulu KUA diminta berkhotbah nikah? Menimpin doa
10. Apakah pengulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? di serahkan Lege
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? tidak ada

Pemalang, 31.08.2018

HP

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : WDA I
2. Umur : 20 tahun
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ... di KUA
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah?
 - b. Di KUA? ... keinginan calon suami
3. Tahun apa Bapak/Ibu menikah? ... 2018
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ... tidak tahu
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ... Rp. 600.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ... lebe nikah
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ... buat biaya lain - lain
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ... ya
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah? ... ya
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ... tidak, di bayar ke lebe
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ... tidak ada

Pematang, 31.8.....2018

He

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petirukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : S
2. Umur : 26 th
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Rumah Tangga
5. Alamat : Tegal Mak
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah ? Apakah di rumah atau di KUA ? .. KUA ..
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah ?
 - b. Di KUA ? Murah
3. ^{Tahun} ~~Tahun~~ apa Bapak/Ibu menikah ? 2015
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya ? Tidak tau
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah ? 100 Ribu
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan ? Lebe dan
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu ? bantuan Lebe
8. Apakah pengulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab ? Pengulu
9. Apakah pengulu KUA diminta berkhotbah nikah ? ya
10. Apakah pengulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu ? Tidak
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah ? Tidak ada

Pemalang, 21 - 08 - 2018


.....

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegabulati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimakaud

Identitas

1. Nama : LS
2. Umur : 20 Tahun
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Desa tegabulati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ..di kua
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah? ..
 - b. Di KUA? ..karena biayanya pas-pasan
3. Tahun Berapa Bapak/Ibu menikah? ..2015
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ..sudah tahu
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ..500.000 lewat lebe nikah
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ..lebe nikah
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ..karena sudah di tarif
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ..tidak di ganti orang tua
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah? ..iya
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ..~~tidak~~ di bayarkan lewat lebe nikah
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ..butu nikah tetat dan harus membayar

Pemalang, 29 Juli2018

[Signature]

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keseriusan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : W
2. Umur : 27 tahun
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Desa Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? di rumah
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah? Desa, Jawa, Jawa
 - b. Di KUA?
3. ~~Di~~ ^{Salah} apa Bapak/Ibu menikah? 2016
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? Tidak tau
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? 1.000.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? Ibu Nikah
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? sudah di rang
8. Apakah pengulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? di rumah dengan 2 orang tua
9. Apakah pengulu KUA diminta berkhobah nikah? iya
10. Apakah pengulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? Tidak
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? Tidak ada kendala di perwujudan sama lebe

Pemalang, 31-08 2018

W

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas


1. Nama : IR
2. Umur : 19 th
3. Pendidikan : SMP
4. Pekerjaan : -
5. Alamat : Des. Tegalmati
6. Telepon : -

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? KUA
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah? -
 - b. Di KUA? Karena menghemat ongkos
3. Tahun ~~bulan~~ apa Bapak/Ibu menikah? 2018
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? Iya
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? Rp 500.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? Karena disuruh
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? -
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? Ijinkan dengan wali
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah? Tidak
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? Iya
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? Tidak ada

Pemalang, 30 Agustus 2018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegatmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : SK
2. Umur : 22 th
3. Pendidikan : SP
4. Pekerjaan : Des. Sumrah danmas
5. Alamat : Tegatmlati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah ? Apakah di rumah atau di KUA ? KUA
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah:
 - a. Di rumah ?
 - b. Di KUA ? Jelek rumah dan sempit
3. Tahun Berapa Bapak/Ibu menikah ? 2015

4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya ? Tidak tau karena tidak di jelaskan oleh pihak KUA
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah ? 510.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan ? Pak. Lela / Pihak KUA
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu ? Jelek dan sempit
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab ? Ya
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah ? Ya
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu ? Pihak KUA tidak meminta tapi yang itu dibayarkan di saat ijab
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah ? Tidak ada kendala selain ada uang

Pemalang, 22 Juli 2018


.....

DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : LY
2. Umur : 23
3. Pendidikan : SD
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Tegalmati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA? ... K.U.A
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah?
 - b. Di KUA? ...saja ma... lebih mudah... ketimbang neng rumah
3. Tahun Berapa Bapak/Ibu menikah? ...2014
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya? ...kelab... tahun
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah? ...500... ribu
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan? ...leke / pihak K.U.A
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu? ...karna sudah
8. Apakah pengulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab? ...iya
9. Apakah pengulu KUA diminta berkhobah nikah? ...sama memimpin doa
10. Apakah pengulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu? ...di terima
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah? ...kewar... nika...

Pemalang, 22 Juli 2018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : F
2. Umur : 22 th
3. Pendidikan : SMK
4. Pekerjaan : IST
5. Alamat : Ds : tegalmati RT : 01
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah ? Apakah di rumah atau di KUA ?
..... rumah
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah ?
..... Disarankan kerabat keluarga teman
 - b. Di KUA ?
3. Tahun apa Bapak/Ibu menikah ?
Tahun 2013
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya ?
Tidak tidak tahu
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah ?
1.200.000 : 1000 : KUA
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan ?
lelene
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu ?
sudah ditentukan
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab ?
digantikan dg wali
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah ?
tidak
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu ?
Mau
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah ?
tidak ada

Pemalang, 31 Agustus 2018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegatmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

Identitas

1. Nama : E
2. Umur : 22 thn
3. Pendidikan : SMA
4. Pekerjaan : PNS
5. Alamat : Desa Tegatmati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah? Apakah di rumah atau di KUA?
.....
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
a. Di rumah?
b. Di KUA?
3. ^{Bapak} ~~Ibu~~ apa Bapak/Ibu menikah?
.....
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya?
.....
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah?
.....
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan?
.....
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu?
.....
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab?
.....
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah?
.....
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu?
.....
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah?
.....

Pemalang, 31 Agustus 2018



DAFTAR INTERVIEW PENELITIAN

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
PP NOMOR 48/2014 TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tegalmilati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Ketentuan

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaklud

Identitas


1. Nama : P
2. Umur : 22 Tahun
3. Pendidikan : SMA
4. Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
5. Alamat : Desa Tegalmilati
6. Telepon :

Pertanyaan

A. Mempelai atau Keluarga Mempelai

1. Di mana Bapak/Ibu menikah ? Apakah di rumah atau di KUA ?
di rumah
2. Apa alasan Bapak/Ibu menikah?
 - a. Di rumah ? tidak
 - b. Di KUA ? Agar bisa di sakelikan keluarga besar
3. ~~Tahun~~ apa Bapak/Ibu menikah ? 02.07.17
4. Apakah Bapak/Ibu tahu biaya menikah yang sebenarnya ?
Tahu ~~kecuali~~
5. Berapa biaya yang dibayarkan Bapak/Ibu ketika menikah ? Rp. 1.500.000
6. Siapa yang menentukan biaya yang Bapak/Ibu bayarkan ? Bapak Ijod
7. Mengapa Bapak/Ibu membayar dengan biaya sejumlah itu ?
Karena sudah di tentu dan sudah hukumnya
8. Apakah penghulu KUA diminta mewakili wali nikah pada saat ijab ? iya
9. Apakah penghulu KUA diminta berkhotbah nikah ? Tidak
10. Apakah penghulu KUA mau menerima uang yang dibayarkan Bapak/Ibu ?
Tidak, Tapi dibayarkan ke Ijod nikah
11. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu pada saat nikah ?
Tidak ada

Pemalang, 30. 8. 2018


r



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athiyatul Mawaddah
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 20 Juli 1997
Alamat Sekarang : Ds. Tegalmlati Rt.03/Rw.04 Petarukan-Pemalang
No Telp : 085280807525
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 01 Tegalmlati, Lulus Tahun 2008
2. MTs NU 08 Gemuh, Lulus Tahun 2011
3. SMK Texmaco Pemalang, Lulus Tahun 2014
4. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga, Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Januari 2019

Athiyatul Mawaddah

NIM 1402016020